

RENSTRA

IAIN PONTIANAK 2020-2024

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 297 TAHUN 2021
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa memberikan arahan kebijakan dan program Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2020-2024 yang sesuai visi dan misi Menteri Agama Republik Indonesia, perlu Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam menyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024, perlu merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

c. bahwa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 242 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2018-2022, perlu disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1707);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1303), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

13. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Revisi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dan panduan bagi pimpinan unit organisasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 242 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Maret 2021

REKTOR,

SYARIF

Tembusan:
1. Menteri Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : **297 Tahun 2021**
Tanggal : **6 Maret 2021**
Tentang : **Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024**

REVISI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

DAFTAR ISI

		Hal.
BAB I	**PENDAHULUAN**	4
1.1	**Latar Belakang**	4
1.2	**Dasar Hukum**	6
1.3	**Kerangka Pikir Penyusunan**	7
1.4	**Isu-isu Strategis Nasional**	11
1.4.1	Kabinet Kerja	11
1.4.2	Kementerian Agama	12
1.4.3	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	13
1.4.4	Rangkuman	14
1.5	**Kondisi Umum IAIN Pontianak**	16
1.5.1	Kelembagaan	16
1.5.2	Tridharma	18
1.5.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	18
1.5.2.2	Penelitian	21
1.5.2.3	Pengabdian kepada Masyarakat	23
1.5.3	Dukungan Manajemen	24
1.5.3.1	Sumber Daya Manusia	24
1.5.3.2	Sarana dan Prasarana	26
1.5.3.3	Kerjasama	27
1.6	**Potensi dan Permasalahan**	28
1.6.1	Kelembagaan	28
1.6.2	Tridharma	29
1.6.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	29
1.6.2.2	Penelitian	30
1.6.2.3	Pengabdian kepada Masyarakat	31
1.6.3	Dukungan Manajemen	33
1.6.3.1	Sumber Daya Manusia	33
1.6.3.2	Sarana dan Prasarana	34
1.6.3.3	Kerjasama	36
BAB II	**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DASAR, PENDEKATAN, MOTTO, DAN PILAR SEMANGAT KERJA**	39
2.1	**Visi**	39
2.2	**Misi**	39
2.3	**Tujuan**	41
2.4	**Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan**	44
2.4.1	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	45
2.4.2	Indikator Kinerja Sasaran	47
2.5	**Prinsip Dasar**	52
2.6	**Pendekatan**	52
2.7	**Motto Kerja**	52
2.8	**Pilar Semangat Kerja**	53
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**	54
3.1	**Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam**	54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

3.2	**Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak**	57
3.2.1	Kelembagaan	57
3.2.2	Tridharma	58
3.2.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	58
3.2.2.1.1	Arah Kebijakan	58
3.2.2.1.2	Strategi	59
3.2.2.2	Penelitian	61
3.2.2.2.1	Arah Kebijakan	61
3.2.2.2.2	Strategi	61
3.2.2.3	Pengabdian Kepada Masyarakat	62
3.2.2.3.1	Arah Kebijakan	62
3.2.2.3.2	Strategi	62
3.2.3	Dukungan Manajemen	63
3.2.3.1	Sumber Daya Manusia	63
3.2.3.1.1	Arah Kebijakan	63
3.2.3.1.2	Strategi	63
3.2.3.2	Sarana dan Prasarana	64
3.2.3.2.1	Arah Kebijakan	64
3.2.3.2.2	Strategi	64
3.2.3.3	Kerjasama	65
3.2.3.3.1	Arah Kebijakan	65
3.2.3.3.2	Strategi	65
3.3	**Kerangka Regulasi**	66
3.4	**Kerangka Kelembagaan**	80
3.4.1	Tridharma	80
3.4.1.1	Pendidikan dan Pengajaran	80
3.4.1.2	Penelitian	81
3.4.1.3	Pengabdian kepada Masyarakat	81
3.4.2	Dukungan Manajemen	82
3.4.2.1	Sumber Daya Manusia	82
3.4.2.2	Sarana dan Prasarana	82
BAB IV	**PENGUKURAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**	83
4.1	**Pengukuran dan Target Kinerja**	83
4.1.1	Kelembagaan	83
4.1.2	Tridharma	87
4.1.2.1	Pendidikan dan Pengajaran	87
4.1.2.2	Penelitian	95
4.1.2.3	Pengabdian kepada Masyarakat	97
4.1.3	Dukungan Manajemen	99
4.1.3.1	Sumber Daya Manusia	99
4.1.3.2	Sarana dan Prasarana	108
4.1.3.3	Kerjasama	118
4.2	**Kerangka Pendanaan**	126
BAB V	**PENUTUP**	133

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang ”Sistem Pendidikan Nasional” menyatakan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang tertuang dalam Permendiknas No.32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas. dalam Renstra Depdiknas tersebut, tema pembangunan pendidikan Indonesia dibagi menjadi empat tema, yaitu:

Tabel 1

Tema-tema Pembangunan Pendidikan Indonesia

Tema pembangunan I (2005-2009)	: Peningkatan kapasitas dan modernisasi;
Tema pembangunan II (2011-2015)	: Penguatan layanan;
Tema pembangunan III (2015-2020)	: Penguatan daya saing regional;
Tema pembangunan IV (2021-2025)	: Penguatan daya saing internasional.

RPPNJP 2005-2025 yang merupakan arah pengembangan pendidikan nasional dan Renstra Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Tahun 2016-2019 dan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam reorientasi visi IAIN Pontianak 2038. Dalam rangka menjamin tercapainya visi dimaksud, maka dirumuskanlah misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 2018–2022 yang kemudian direvisi pada 2020 menjadi Renstra IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 dan kini direvisi kembali sebagai *Midle Design*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

pengembangan IAIN Pontianak.

Terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam otonomi perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena UU-PT ini memberikan kepastian mengenai kewenangan otonomi bagi perguruan tinggi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sesuai Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), selain perguruan tinggi sebagai Satuan Kerja (Satker).

Saat ini, IAIN Pontianak masih sepenuhnya melaksanakan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola keuangan dan penyelenggaraan akademik berdasarkan Satker. Namun demikian, peluang pemanfaatan penganggaran dan penggunaan keuangan fleksibel, praktik-praktik yang sehat yang diberikan kewenangan dalam sistem Satker belum sepenuhnya dapat dioptimalkan oleh IAIN Pontianak dalam mencapai visi dan misinya. Salah satu solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan kewenangan ini adalah dengan mengarah kepada BLU melalui pembangunan sistem pendidikan dan pendukungnya yang terstandar yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan dan pelayanan yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel yang selanjutnya disebut pelayanan prima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak hanya program studi yang harus diakreditasi namun juga perguruan tinggi yang dikenal dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi maupun program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Akreditasi merupakan salah satu penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu, kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan. Pada saat Renstra 2018-2022 disusun, IAIN Pontianak belum terakreditasi secara institusi, barulah pada 2019 sesuai RIP dan Renstra yang telah disusun, IAIN Pontianak berhasil terakreditasi dengan peringkat B.

Untuk mendapatkan pengakuan pada tingkat regional, maka sistem pengelolaan juga harus mengacu pada sistem pengelolaan yang dapat diterima pada tingkat nasional maupun regional. Salah satu penyelenggara sertifikasi perguruan tinggi untuk tingkat regional yaitu ASEAN *University Network* (AUN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Begitu pula pada tingkat internasional yang penyelenggara sertifikasinya antara lain adalah *Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization* (ISESCO) dan *The International Organization for Standardization* (ISO). Akreditasi BAN-PT, sertifikasi AUN, ISESCO dan ISO memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Perpaduan keempat standar pengelolaan satuan pendidikan ini diharapkan dapat menguatkan sistem pengelolaan akademik dan non-akademik di IAIN Pontianak menuju "IAIN Pontianak yang ulung".

Renstra ini disusun tidak hanya berdasarkan pada upaya untuk pemenuhan standarisasi pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT, AUN, ISESCO dan ISO, tetapi juga diupayakan untuk mengacu pada beberapa hal lainnya diantaranya adalah *Strategyc Management System* (SMS) dari Ditjen Kemenag RI. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Pontianak tahun 2018-2038, isu-isu strategis nasional serta kondisi terkini IAIN Pontianak. Berdasarkan isu dan kondisi tersebut, ditentukan arah, kebijakan, dan program IAIN Pontianak untuk empat tahun ke depan (2020-2024) sehingga diharapkan pelayanan prima pada seluruh *stakeholder* tercapai dan peningkatan kualitas lulusan yang dari waktu ke waktu terus dilakukan secara konsisten.

1.2 Dasar Hukum

a. UUD 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".
b. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang "Visi Indonesia Masa Depan".
c. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".
d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".
e. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025".
f. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang "Pendidikan Tinggi".
g. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang "Standard Nasional Pendidikan".
h. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan".
i. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi".
j. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

k. Perpres Nomor 53 Tahun 2013 tentang "Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak".
l. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang "Organisasi Kementerian Negara".
m. Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang "Kementerian Agama".
n. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024".
o. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang "Rencana Strategis Depdiknas".
p. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang "Standard Nasional Pendidikan Tinggi".
q. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang "Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi".
r. PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang "Pelayanan Terpadu di Kementerian Agama".
s. PMA Nomor 20 Tahun 2018 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak".
t. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang "Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama".
u. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan".
v. PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang "Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024".
w. KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontanak".
x. KMA Nomor B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018 tentang "Penunjukan Rektor IAIN Pontianak".
y. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4475 Tahun 2020 tentang "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024".
z. Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak Tahun 2018 – 2038.

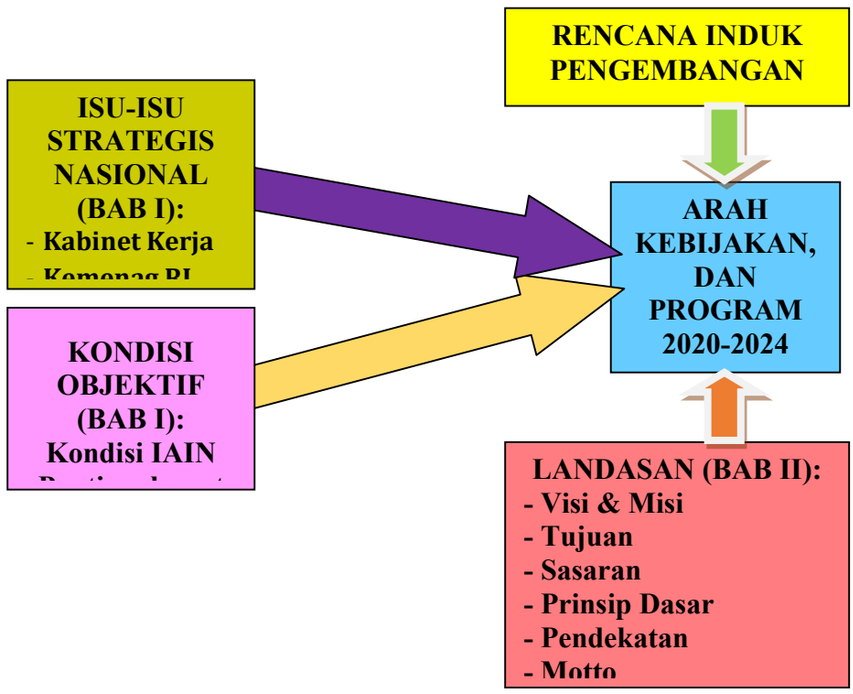
1.3 Kerangka Pikir Penyusunan

Tahapan pengembangan IAIN Pontianak berdasarkan RIP, menekankan peningkatan daya saing pada *level* nasional periode I (2018-2022) sebelum menuju daya saing regional pada periode II dan III (2022-2030) serta internasional pada periode IV dan V (2030-2038). Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

hanya mengacu pada standar pengelolaan nasional yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetapi juga mengacu pada standard regional yaitu dari ASEAN AUN-QA, ISESCO dan ISO. Secara umum kerangka pikir penyusunan Renstra IAIN Pontianak 2020-2024 digambarkan berikut ini.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penyusunan
Rencana Strategis IAIN Pontianak Tahun 2020-2024



Dalam RIP IAIN Pontianak 2018-2038 dicantumkan skenario pengembangan IAIN Pontianak sebagaimana dicantumkan pada Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan akreditasi sebagai tonggak-tonggak dari pencapaian visi IAIN Pontianak yang ulung, dimulai dengan akreditasi nasional dari BAN-PT, sertifikasi regional dari AUN-QA, hingga internasional dari ISESCO dan ISO sebagai upaya untuk menentukan kualitas perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 1
Skenario Pengembangan IAIN Pontianak

TAHAP	LEVEL TARGET				ARAH (TERBUKA)
	NASIONAL	REGIONAL	DUNIA		
	BAN-PT	AUN-QA	ISO	ISESCO	
PERTAMA (2018-2022)	Terakreditasi Minimal "B"	-	Inisiasi	-	***Good University Governance***
KEDUA (2022-2026)	Terakreditasi Sangat Baik	Inisiasi	Tersertifi - kasi	-	***University's Performance Improvement***
KETIGA (2026-2030	Terakreditasi Sangat Baik	Tersertifi-kasi Minimal "*Rating* 4"	Tersertifi-kasi	Inisiasi	***Competitive Advantages University***
KEEMPAT (2030-2034)	**Terakreditasi UNGGUL (ULUNG)**	Tersertifi-kasi Minimal "*Rating* 5"	Tersertifi-kasi	Tersertifi-kasi	***Global Recognition University***
KELIMA (2034-2038)	**Terakreditasi UNGGUL (ULUNG)**	Tersertifi-kasi **"*Rating* 6-7" (ULUNG)**	**ULUNG**	**ULUNG**	

CATATAN: Ulung = Unggul

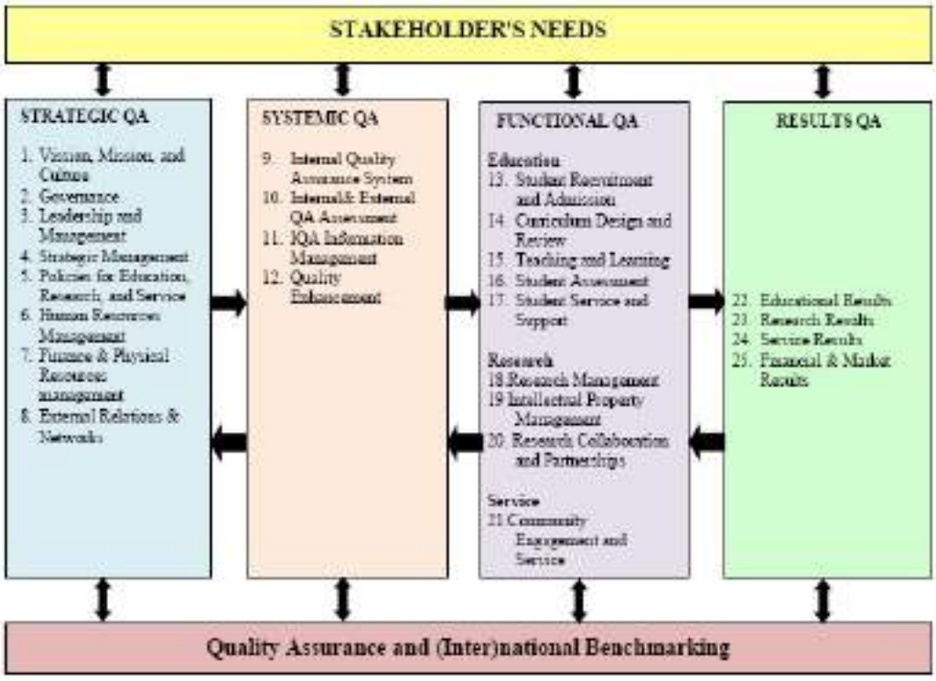
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan sembilan kriteria, yaitu:

a. Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
b. Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
c. Kriteria 3 : Mahasiswa.
d. Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia.
e. Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
f. Kriteria 6 : Pendidikan.
g. Kriteria 7 : Penelitian.
h. Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat
i. Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma.

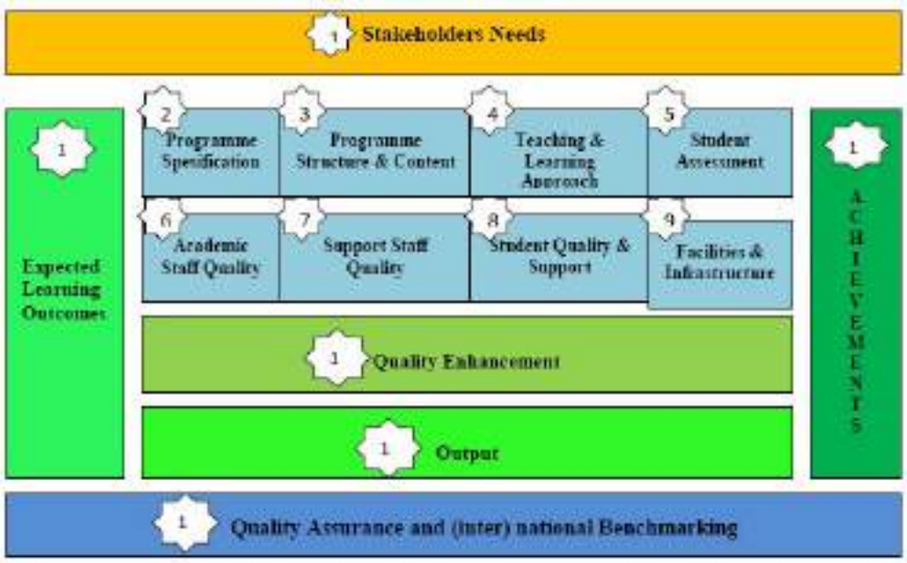
Untuk mampu masuk dalam persaingan regional maka institusi harus mendapatkan pengakuan (sertifikasi) mutu dari lembaga internasional seperti ASEAN *University Network* (AUN). Kerangka Standar Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pergurun Tinggi yang ditetapkan oleh AUN dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan Kerangka Standar Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik disajikan dalam Gambar 3 yang dimuat dalam *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUN-QA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Gambar 2
Kerangka Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(*Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA))



Gambar 3
Kerangka Standar
Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik
(*Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA))



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IAIN Pontianak, strategi yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan dengan lima elemen pengembangan strategis, yaitu: 1) elemen pendidikan, 2) elemen penelitian, 3) elemen pengabdian kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

masyarakat, 4) elemen kelembagaan (pengembangan perencanaan, kerjasama dan sistem informasi), serta 5) elemen tata kelola. Lima elemen pengembangan ini disesuaikan dengan inti dari UU-PT No. 12 tahun 2012, yaitu: 1) perluasan dan jaminan akses, (2) pengembangan tri dharma secara utuh, (3) kesetaraan, (4) keutuhan jenjang pendidikan, (5) otonomi, dan (6) sistem penjaminan mutu.

Secara umum, luaran utama dari Renstra yang dikembangkan pada masa jabatan Rektor 2018–2022 yaitu, Luaran Akademik: IAIN Pontianak menjadi pusat pengembangan keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo yang kuat dalam mengekplorasi dan memanfaatkan sumber daya lokal dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, profesional dan berbudaya, serta berdaya saing regional; Luaran Layanan yang Prima: IAIN Pontianak dapat mewujudkan kinerja layanan yang bersih adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi. Tingkat keberhasilan atau kinerja institusi dalam mencapai sasaran ataupun luaran dari pelaksanaan Renstra tercermin dalam akreditasi institusi dan program studi (BAN-PT) serta sertifikasi dari AUN, ISESCO dan ISO.

1.4 Isu-isu Strategis Nasional

1.4.1.1 Kabinet Kerja

Nawacita kebijakan kabinet kerja yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di 2019.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

1.4.1.2 Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dalam rangka mencapai visi dan tujuan Kementerian Agama, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis yang akan dihadapi sampai dengan tahun 2024, menetapkan tiga belas kebijakan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, 2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Peningkatan keselarasan agama dan budaya, 4) Peningkatan kualitas pelayanankehidupan beragama, 5) Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, 6) Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, 7) Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, 8) Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik, 9) Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, 10) Peningkatan kualitas mental/karakter siswa, 11) Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas, 12) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka dan akuntabel, serta 13) Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Khusus untuk kebijakan poin 11 yaitu tentang “Peningkatan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas” titikberatnya adalah pada peningkatan produktivitas lulusan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Untuk kepentingan tersebut dilakukan strategi dengan: 1) Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK, 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, 3) Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, 4) Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) Mengendalikan dan membina PTKS yang kurang bermutu, 6) Meningkatkan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi nasional dan internasional, 7) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 8) Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional, 9) Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 10) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 11) Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 12) Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, serta 13) Memfasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

1.4.1.3 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sebagai tindak lanjut PMA No: 18/2020, disusunlah Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas moderasi beragama, 2) Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa, 3) Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 4) Pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional, 5) Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, 6) Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan, 7) Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional, serta 8) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, tranparan dan akuntabel.

Khusus untuk kebijakan poin 7 yaitu tentang “Peningkatan Produktivitas Lulusan PTKI yang Unggul dan Bereputasi Internasional” dititikberatkan pada peningkatan produktivitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukansejalan dengan strategi Kemenag untuk kebijakan poin 11, yaitu: 1) Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 2) Mengendalikan dan membina PTKIS yang kurang bermutu, 3) Membentuk Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 4) Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) Meningkatkan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi internasional/terindeks global, 6) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 7) Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional, 8) Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 9) Meningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 10) Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, serta 11) Memfasilitasi PTKI untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

1.4.1.4 Rangkuman

Berdasarkan arah kebijakan Kemenag dan Ditjen Pendis di atas dapat dirangkum arah kebijakan yang cocok untuk PTKI adalah:

a. Peningkatan kualitas moderasi beragama (Kelembagaan).
b. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas (Tridharma – Dikjar).
c. Pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional (Dukungan Manajemen – SDM).
d. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan (Dukungan Manajemen – Penjaminan Mutu).
e. Peningkatan peringkat akreditasi perguruan tinggi keagamaan (Kelembagaan).
f. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
g. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, tranparan dan akuntabel (Dukungan Manajemen).

Sedangkan 13 strategi dari arah kebijakan poin 11 Kemenag (Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas) dan 11 strategi dari arah kebijakan poin 7 Ditjen Pendis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

(Peningkatan Produktivitas Lulusan PTKI yang Unggul dan Bereputasi Internasional) terdapat 10 kesamaan namun 2 diantaranya tidak cocok untuk PTKIN yaitu "Mengendalikan dan membina PTKS yang kurang bermutu" dan "Meningkatkan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*)". Sehingga 8 sisanya adalah:

a. Diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan (Kelembagaan).
b. Meningkatkan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi nasional dan internasional (Tridharma – Penelitian).
c. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll) (Tridharma – Dikjar dan PKM).
d. Menyelenggarakan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional (Tridharma – Dikjar).
e. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif (Dukungan Manajemen – Kerjasama).
f. Membentuk pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal) (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
g. Merevitalisasi dan mengendalikan LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja (Tridharma – Dikjar – Kemahasiswaan dan Alumni).
h. Memfasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University* (Kelembagaan).

Empat strategi yang tidak sama (3 dari Kemenag dan 1 dari Ditjen Pendis) yang cocok untuk PTKIN yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK (Tridharma – Dikjar).
b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (Dukungan Manajemen – Sarpras).
c. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (Dukungan Manajemen – SDM).
d. Membentuk Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI (Kelembagaan).

Dengan demikian jika digabungkan maka terdapat 8 + 4 atau 12 strategi pada arah kebijakan ini yang dapat diterapkan sebagai *core business* PTKIN. Jika digabungkan dengan arah kebijakan maka keseluruhannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan yang mencakup: 1) Pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 2) Peningkatan kualitas moderasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

beragama, 3) Diversifikasi pengembangan keunggulan berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 4) Peningkatan peringkat akreditasi, dan 5) Mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

b. Tridharma:
   1) Dikjar yang mencakup upaya: a) Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, b) Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK, c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian dalam pendidikan dan pengajaran, d) Penyelenggaraan kelas/program studi yang bertaraf internasional, e) Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional, f) Perevitalisasian dan pengendalian jumlah dan kualitas lulusan relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, dan g) Pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja.
   2) Penelitian yang mencakup upaya peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
   3) PKM yang mencakup upaya peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat.

c. Dukungan Manajemen:
   1) SDM yang mencakup upaya pemenuhan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten dan professional dan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang bersih, melayani, adil, efektif, efisien, terukur, tranparan dan akuntabel.
   2) Sarpras yang mencakup upaya peningkatan kualitas sarana prasarana.
   3) Kerjasama yang mencakup upaya peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif.

1.5 Kondisi Umum IAIN Pontianak

1.5.1 Kelembagaan

Susunan Organisasi IAIN Pontianak terdiri dari:

a. Dewan Penyantun
b. Senat Institut
c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
d. Rektor dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3
e. Fakultas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

f. Pascasarjana
g. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan
   1) Bagian Keuangan dan Perencanaan yang mencakup Subag. Perencanaan serta Subag. Keuangan dan BMN.
   2) Bagian Umum yang mencakup Subag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan serta Subag. Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga.
   3) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang mencakup Subag. Administrasi Akademik serta Subag. Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.
h. Lembaga Penilitian dan Pengabdian Masyarakat yang mencakup Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian Masyarakat, serta Pusat Studi Gander dan Anak
i. Lembaga Penjaminan Mutu yang mencakup Pusat Pengembangan Standar Mutu serta Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
j. Unit Pelaksana Teknis yang mencakup Pusat Teknologi Informasi dan Data, Pusat Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa, serta Pusat Ma'had Al-Jami'ah.

Sampai bulan Agustus 2020, IAIN Pontianak memiliki 21 Program Studi, yang terdiri dari 18 di jenjang Strata satu (S-1), 1 Prodi PPG, dan 2 Strata dua (S-2). Untuk peringkat akreditasinya A (1 Prodi atau 4,76%), B (11 Prodi atau 52,38%), C (4 Prodi atau 19,05%), dan sisanya terakreditasi minimum/sedang dalam proses pengajuan akreditasi (5 Prodi atau 23,81%). Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pascasarjana: 1) Pendidikan Agama Islam terakreditasi B, dan 2) Ekonomi Syariah terakreditasi C.
b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah: 1) Pendidikan Agama Islam terakreditasi A , 2) Pendidikan Bahasa Arab terkreditasi B, 3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Terakreditasi B, 4) Pendidikan Islam Anak Usia Dini terkreditasi B, 5) Tadris Bahasa Inggris (terakreditasi minimum – Prodi baru), 6) Tadris Matematika (terakreditasi minimum – Prodi baru), dan 7) Program Profesi Guru (terakreditasi minimu – Prodi baru).
c. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah: 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam terakreditasi B, 2) Bimbingan dan Konseling Islam terakreditasi B, 3) Managemen Dakwah terkreditasi B, 4) Ilmu Al-qur`an dan Tafsir terakreditasi B, 5) Studi agama-agama terakreditasi C, dan 6) Ilmu Alquran dan tafsir terakreditasi C.
d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 1) Perbankan Syari`ah terakreditasi B, 2) Ekonomi Syari`ah terkreditasi B, 3) Manajemen Bisnis Syariah (terakreditasi minimum), dan 4) Akuntansi Syariah (Terakreditasi Minimum).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

e. Fakultas Syariah: 1) Hukum Keluarga (*Akhwalus Syakhsiyyah*) terakreditasi C, dan 2) Hukum Ekonomi Syari`ah (*Mu`amalah*), terakreditas B.

Selain akreditasi, IAIN Pontianak saat ini sedang dalam inisiasi untuk memperoleh sertifikasi ISO 21001: 2018. Sedangkan dari sisi pemeringkatan berbasiskan web (*Webometric*) posisi IAIN Pontianak adalah:

a. Tahun 2018: Peringkat dunia 20.323 pada Mei 2018, peringkat nasional 650, dan peringkat 22 dari seluruh untuk PTKN di Indonesia.
b. Tahun 2020: Peringkat 9.144 dunia pada Juli 2020 (atau naik 11.179 peringkat), peringkat 3.003 Asia, peringkat 451 se Asia Tenggara, dan Peringkat 216 nasional (atau naik 434 peringkat).
c. Tahun 2021: Peringkat 9 dari seluruh PTKN se-Indonesia (naik 13 peringkat dari 2018).

1.5.2 Tridharma

1.5.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Dari tahun ke tahun peminat untuk menjadi mahasiswa IAIN Pontianak terus mengalami peningkatan. Peningkatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Peminat

NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pascasarjana (Total)					
	- PAI					
	- Eksyar					
2	FTIK (Total)	953	1.105	1.338	1.423	2.106
	- PAI	191 (SPAN) 133 (UM) 165 (Mandiri)	322 122 157	260 161 252	452 173 198	662 298 184
	- PBA	56 23 17	74 22 17	52 22 41	105 22 27	99 28 27
	- PGMI	132 91 85	174 48 105	140 109 169	247 72 127	389 153 132
	- PIAUD	31 16 13	50 2 12	47 27 58	86 18 24	90 28 16
	- Tadris Matematika	-	-	-	-	-
	- Tadris Bahasa Inggris	-	-	-	-	-
3	FEBI (Total)	1.215	1.499	1.853	2.172	2.297
	- ES	135 148 212	323 118 182	203 135 287	326 109 174	354 137 167

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- PBS	234 194 292	415 167 294	291 179 334	486 132 193	425 139 150
	- MBS	- - -	- - -	- 56 184	252 51 105	357 84 126
	- AS	- - -	- - -	- 70 114	214 49 81	220 71 67
4	FASYA (Total)	180	266	326	277	436
	- HES	47 16 18	106 17 48	60 35 65	74 24 32	121 45 33
	- HKI	53 13 33	41 14 40	56 47 63	94 22 31	151 49 37
5	FUAD (Total)	504	709	1.001	1.143	1.307
	- KPI	12 32 58	149 25 56	129 45 113	165 42 67	207 57 53
	- BKI	131 18 25	131 12 34	79 21 74	110 10 34	163 18 16
	- MD	89 12 22	119 11 19	94 38 57	138 31 33	123 29 17
	- IAT	57 16 19	77 8 23	57 29 52	93 25 44	123 26 30
	- SAA	- - 13	29 5 11	26 4 34	25 5 27	38 6 9
	- PI	- - -	- - -	- 31 118	227 21 46	312 41 39
JML	SPAN-PTKIN	1.278	2.010	1.494	3.094	3.834
	UM-PTKIN	712	571	1.009	806	1.209
	MANDIRI	972	998	2.015	1.243	1.103
	TOTAL	2.962	3.579	4.518	5.143	6.146

Jumlah lulusan yang diwisuda juga meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Wisudawan

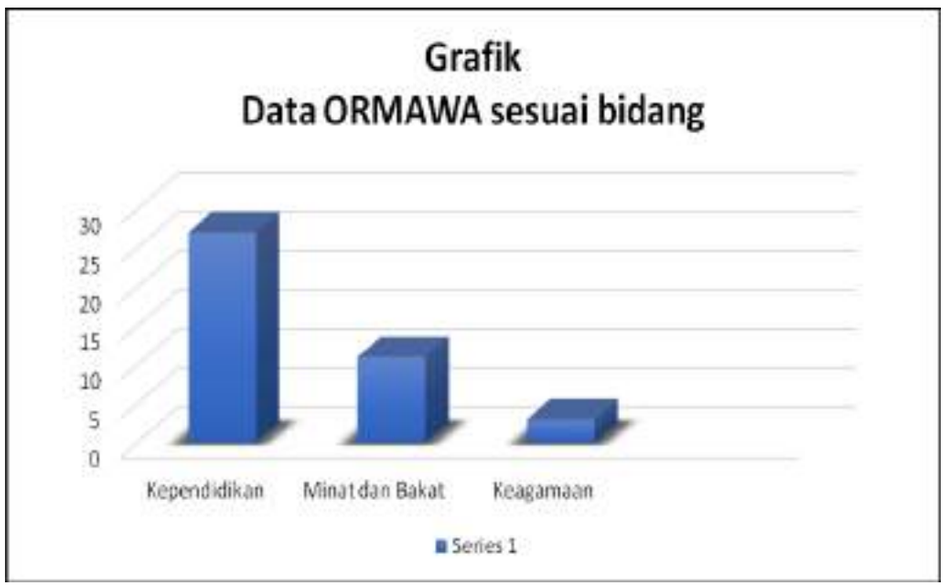
NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pascasarjana (Total)	58	46	59	28	9
	- PAI	58	46	59	28	9
	- Eksyar	-	-	-	-	-
2	FTIK (Total)	350	278	356	192	327
	- PAI	315	253	318	161	231
	- PBA	35	25	38	26	19
	- PGMI	-	-	-	4	60
	- PIAUD	-	-	-	1	17
	- Tadris Matematika	-	-	-	-	-
	- Tadris Bahasa Inggris	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO	PASCA/FAK & PRODI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	FEBI (Total)	102	97	126	70	241
	- ES	102	92	57	32	129
	- PBS	-	5	69	38	112
	- MBS	-	-	-	-	-
	- AS	-	-	-	-	-
4	FASYA (Total)	12	14	16	10	36
	- HES	12	14	16	10	21
	- HKI	-	-	-	-	15
5	FUAD (Total)	42	33	63	42	93
	- KPI	15	17	24	12	38
	- BKI	27	16	24	9	36
	- MD	-	-	8	11	10
	- IAT	-	-	7	10	7
	- SAA	-	-	-	-	2
	- PI	-	-	-	-	-
TOTAL		2.962	3.579	4.518	5.143	6.146

Sedangkan dalam konteks ekstrakurikuler, dapat dilihat data jumlah Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 4
Jumlah Organisasi Mahasiswa



Banyak kegiatan yang telah dilaksankan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, di antaranya: 1) Seminar Kebangsaan dan Musyawarah Alumni, 2) Malam PIAUD dan Unjuk Kompetensi mahasiswa PIAUD, 3) Pekan Raya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 4) Musyawarah Besar Mahasiswa IAIN Pontianak, 5) Semarak Milad PGMI, 6) Pentas Kreasi Mahasiswa PAI, 7) *Upgrading* Kepengurusan Ormawa, 8) Musyawarah Mahasiswa Fakultas Syariah, 9) Kelas Tahsin SAA, 10) Kegaiatan Internal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Pendidikan dan Akhlak, 11) Turnamen Futsal FUAD, 12) Gebyar *Akhwalusyahsiah*, 13) *Meet and Great* Perbankan Syariah, 14) Penanaman 1000 *Mangrove*, 15) *Islamic Accounting Day*, 16) Pembelajaran Bahasa Arab *Online*, 17) Kemah Ramadhan, dan 18) *Jurnalist Camp*.

1.5.2.2 Penelitian

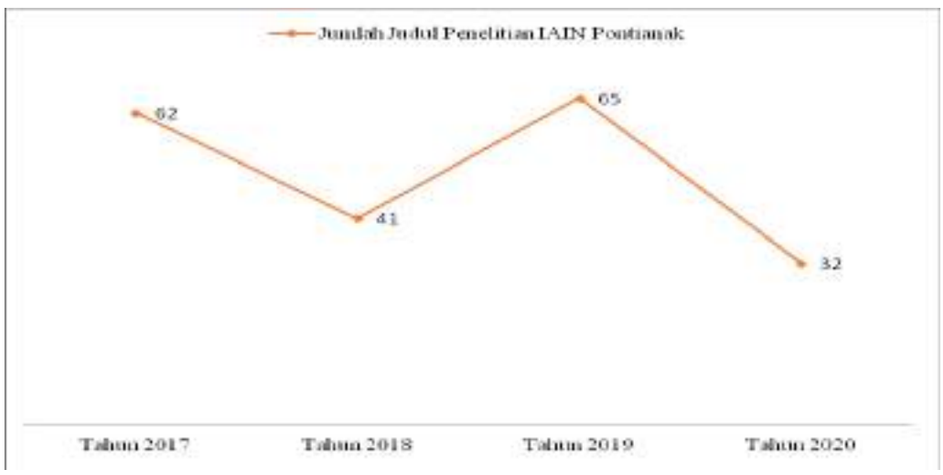
Kegiatan penelitian tentu memrlukan dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari peneliti, IAIN Pontianak, maupun pihak-pihak lainnya. Jumlah anggaran IAIN Pontiana yang digunakan untuk penelitian adalah:

Gambar 5
Jumlah Anggaran Penelitian IAIN Pontianak



Dari sejumlah dana yang telah ditampilkan di atas, dilakukan penelitian dengan jumlah judulnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

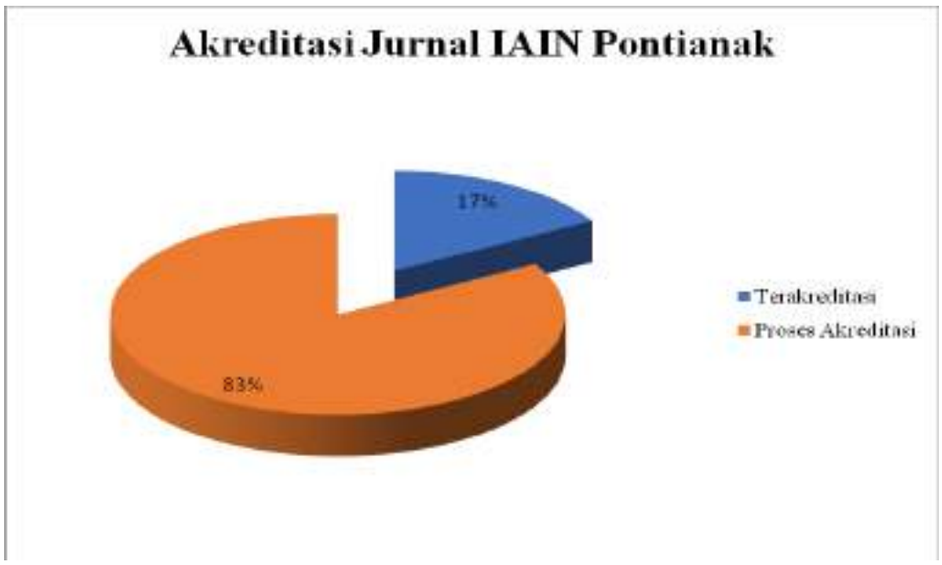
Gambar 6
Jumlah Judul Penelitian IAIN Pontianak



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

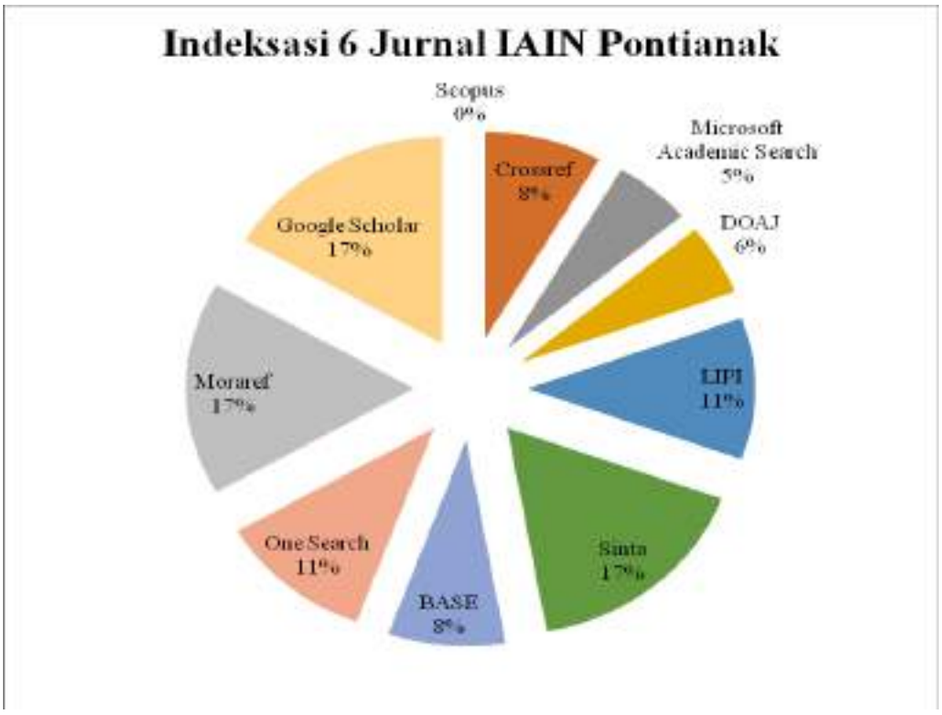
Hasil-hasil penelitian yang dilakukan dipublikasikan di berbagai jurna ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional. IAIN Pontianak sendiri memiliki sejumlah jurnal sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Gambar 7
Status Akreditasi Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak



Selain ada yang terakreditasi, beberapa jurnal di IAIN Pontianak juga terindeks oleh lembaga pengindeks sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 8
Indeksasi Enam Jurnal IAIN Pontianak



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

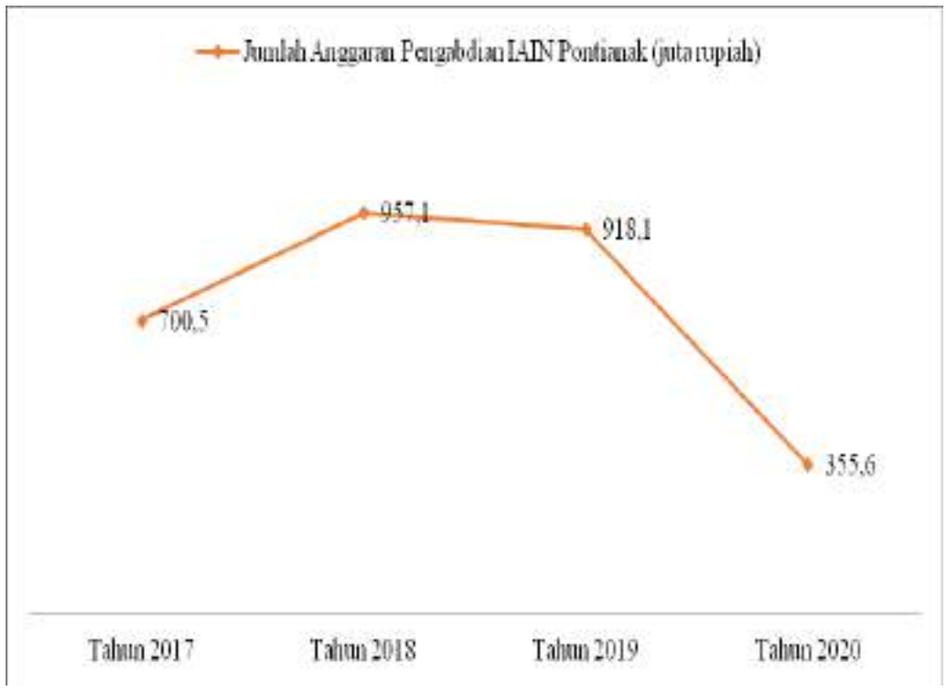
1.5.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat civitas IAIN Pontianak didukung oleh tenaga ahli dari berbagai displin ilmu pengetahuan dengan latar belakang pengalaman dalam berbagai bidang keagamaan, kajian wanita dan perlindungan anak, pengembangan sumber daya manusia baik secara perseorangan maupun melalui keterlibatannya di berbagai organisasi lain. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya KKL, Madrasah binaan, desa binaan, masjid binaan, ihya Ramadhan dan program pengabdian masyarakat. Kegiatan KKL diwujudkan dalam berbagai tema, diantaranay KKL Integratif, KKL Kebangsaan dan KKL Luar Negeri dengan bekerjasama dengan HIKMAH di Sarawak. Selain itu pada tahun 2019 juga dilaksanakan KKL Revolusi Mental bekerjasama dengan Kemenko PMK. Namun demikian akibat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 kegiatan PKM yang dilaksanakan hanya berupa kegiatan KKL dalam format dari rumah.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang di angkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Gambar 9
Jumlah Anggaran Pengabdian IAIN Pontianak



1.5.3 Dukungan Manajemen

1.5.3.1 Sumber Daya Manusia

a. Pascasarjana dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 8 orang (PNS 2 orang dan Non PNS 6 orang) dengan jumlah mahasiswa 356 orang (rasio 1: 45) dan terdiri dari dua program studi yaitu:
   1) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 285 orang (rasio 1: 41).
   2) Ekonomi Syariah (EkSyar) dengan jumlah dosen sebanyak 6 orang dan mahasiswa sebanyak 71 orang (rasio 1: 12).

b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 17 orang (PNS 8 Orang dan Non PNS 9 Orang) dengan jumlah mahasiswa 2.772 orang (rasio 1: 164) dan terdiri dari enam program studi yaitu:
   1) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak 23 orang dan mahasiswa sebanyak 1.446 orang (rasio 1: 63).
   2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 38).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan jumlah dosen sebanyak 17 orang dan mahasiswa sebanyak 803 orang (rasio 1: 48).
4) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 225 orang (rasio 1: 23).
5) Tadris Matematika (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).
6) Tadris Bahasa Inggris (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).
7) Program Profesi Guru (PPG) (baru dibuka di tahun akademik 2020/2021).

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 14 orang (PNS 6 Orang dan Non PNS 8 Orang) dengan jumlah mahasiswa 2.197 orang dan terdiri dari empat program studi yaitu:
1) Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 794 orang (rasio 1: 80).
2) Program Studi Perbankan Syariah (PBS) dengan jumlah dosen sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 838 orang (rasio 1: 94).
3) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 38).
4) Program Studi Akuntansi Syariah (AS) dengan jumlah dosen sebanyak 9 orang dan mahasiswa sebanyak 267 orang (rasio 1: 30).

d. Fakultas Syariah (FASYA) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 9 orang (PNS 4 Orang dan Non PNS 5 Orang) dengan jumlah mahasiswa 696 orang (rasio 1: 78) dan terdiri dari dua program studi yaitu:
1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan jumlah dosen sebanyak 11 orang dan mahasiswa sebanyak 377 orang (rasio 1: 35).
2) Program Studi Hukum Keluarga (HK) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 319 orang (rasio 1: 32).

e. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) dengan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 51 orang (PNS 5 Orang dan Non PNS 6 Orang) dengan jumlah mahasiswa 1.623 orang dan terdiri dari enam program studi yaitu:
1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 525 orang (rasio 1: 53).
2) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) dengan jumlah dosen sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 232 orang (rasio 1: 34).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

3) Program Studi Manajemen Dakwah (MD) dengan jumlah dosen sebanyak 7 orang dan mahasiswa sebanyak 298 orang (rasio 1: 43).
4) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 249 orang (rasio 1: 32).
5) Program Studi Studi Agama-Agama (SAA)dengan jumlah dosen sebanyak 10 orang dan mahasiswa sebanyak 101 orang (rasio 1: 11).
6) Program Studi Psikologi Islam (PI) dengan jumlah dosen sebanyak 8 orang dan mahasiswa sebanyak 218 orang (rasio 1: 28).

sementara tenaga kependidikan PNS baru 68 orang, yang seharusnya 1 banding 1 dengan jumlah dosen, yaitu jumlah dosen 1 banding 30 mahasiswa. Pada tahun 2019 dari 30 formasi diusulkan, IAIN Pontianak hanya mendapat jatah 2 tenaga kependidikan.

1.5.3.2 Sarana dan Prasarana

Data terkini barang persediaan yang tercatat sebagai laporan SIMAK-BMN adalah terdiri dari Tanah seluas 41.788 M^2, Peralatan dan mesin sebanyak 12.574-unit senilai Rp. 25.159.927.220, Gedung dan bangunan senilai Rp. 196.576.082.788, serta asset lainnya senilai Rp.204.027.989.913 sehingga total nilai asset sarana dan prasarana adalah Rp.917.961.716.133.

IAIN Pontianak juga memiliki Perpustakaan di tingkat institut yang berada di Gedung Laboratorium Terpadu dengan total judul buku 15.874 dengan total sebanyak 51.613 Eksemplar. Sedangkan kondisi prasarana yang berkaitan IT yang tersedia di IAIN Pontianak sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak dengan bandwidth jaringan internet IAIN Pontianak sebesar 150 Mbps atau sebesar 19,2 Kb. Sedangkan sistem informasi dan aplikasi yang sudah eksis dan telah berjalan dengan baik seperti Siakad,SIMAK-BMN,dll serta Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (siat.iainptk.ac.id) dengan 6 buah aplikasi terintegrasi IAIN Pontianak sudah berjalan dengan baik.

IAIN Pontianak juga sudah memiliki jaringan internet berbasis *fiber optic* (serat optic), tersedianya *bandwidth* internet yang mencukupi untuk 5.000-10.000 mahasiswa, tersedianya titik akses yang cukup untuk seluruh gedung kuliah, rektorat, perpustakaan, UPT, gedung olahraga, UKM, taman dan kantin di lingkungan IAIN Pontianak, media publikasi *online* (*website*) dan *webmail* lembaga dengan kapasistas yang memadai. *Server* Lokal Internet dan *website* dengan kapasitas 2 Tb, RAM 64 Gb,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

serta menjadi pionir dalam penggunaan "Tanda Tangan Elektronik" (TTE) dari Badan Siber Nasional pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat.

1.5.3.3 Kerjasama

Kerjasama IAIN dengan berbagai pihak dilakukan dengan diawali melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang jumlahnya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

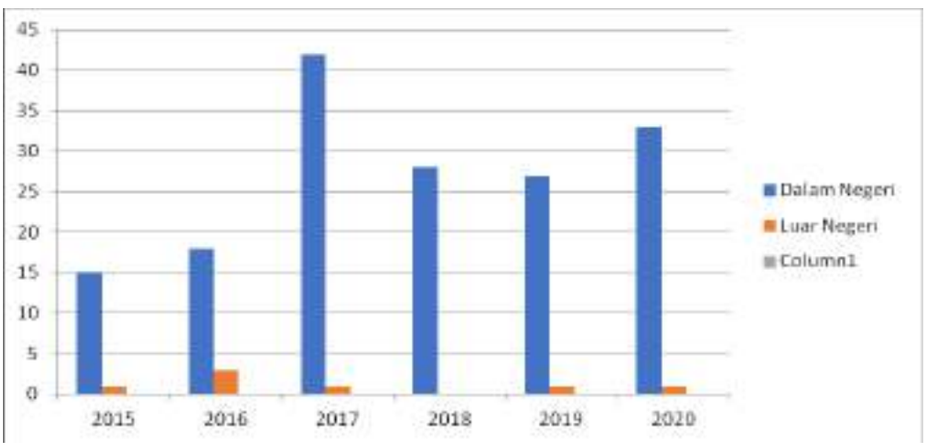
Tabel 4
Jumlah MoU IAIN Pontianak
dengan Lembaga Lain Dalam dan Luar Negeri
Tahun 2015 s/d 2020

Tahun	Dalam Negeri	Luar Negeri
2020	33	1
2019	27	1
2018	28	0
2017	42	1
2016	18	3
2015	15	1

Sumber: Dokumen AIPT IAIN Pontianak, 2019 dan data Kabag. Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, 2020.

Secara grafis, kerjasama IAIN dengan berbagai pihak yang ditandai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) jumlahnya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 10
Perkembangan MoU IAIN Pontianak
dengan Pihak Lain Antara Tahun 2015-2018



Sumber: Dokumen AIPT IAIN Pontianak, 2019 dan data Kabag. Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

1.6 Potensi dan Permasalahan

1.6.1 Kelembagaan

Tabel 5
SWOT Kelembagaan

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki organ SPMI pada level institute sesuai ortaker. 2. Memiliki kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan standar mutu yang sudah operasional. 3. Memiliki pedoman tata kelola, berupa statuta, ortaker, dan pedoman tridharma. 4. Memiliki Struktur Kepemimpinan dan tupoksinya. 5. Memiliki RIP, Renstra, dan Renop. 6. Penilaian sistem akuntabilitas telah dilaksanakan. 7. Memiliki sistem informasi akademik, sistem informasi pembelajaran berupa *e-Learning*, e-BKD, E-Monev. 8. Memiliki 4 Fakultas dan Pascasarjana dengan 21 prodi.	1. Organ SPMI belum menjalankan fungsi Audit mutu secara rutin. 2. Prosedur mutu belum lengkap, dan terdapat banyak prosedur mutu *unaplicable*. 3. Belum lengkapnya formulir mutu. 4. Laporan hasil audit belum ditindaklanjuti. 5. Pelaksanaan monev pembelajaran tersentralisasi di LPM. 6. Belum ada monev penelitian dan PkM. 7. Pedoman tata kelola belum lengkap, tidak koheren, dan masih versi lama, perlu harmonisasi dengan aturan terbaru. 8. Renstra belum ajeg, belum terukur dengan baik, dan belum terkendali. 9. Belum memiliki mekasnisme pengukuran ketercapaian renstra yang baik. 10. Renja belum selaras dengan renstra 11. Sistem informasi belum lengkap dan tidak terintegrasi. 12. Tata kelola fakultas dan prodi belum standar. 13. Terdapat 4 prodi masih terakreditasi C, dan 5 prodi belum terakreditasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Peluang	Ancaman
1. Kemudahan akses peraturan perundang-undangan. 2. Mudahnya akses menyampaikan informasi. 3. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat memungkinkan untuk dilakukannya integrasi semua sistem informasi yang ada. 4. Fleksibilitas anggaran yang membuka peluang bagi IAIN Pontianak untuk melakukan renovasi tata kelola, sehingga tata kelola yang ada bisa berjalan secara optimal dengan sistem yang lebih modern. 5. Regulasi yang berlaku saat ini memungkinkan perubahaan status IAIN menjadi UIN. 6. Budaya mutu yang sudah mulai terbangun, memungkinkan IAIN untuk meng-*upgrade* APT dan APS.	1. Kurang optimalnya hasil akreditasi dari BAN-PT, karena belum sinkronnya antara visi-misi IAIN dengan tupoksi IAIN serta belum maksimalnya fungsi SPMI. 2. Terjadinya *stakeholders low trust* karena kurang ajegnya sistem tata kelola 3. Sulitnya *stakeholders* mengakses informasi mengenai IAIN karena sistem informasi yang tidak terintegrasi. 4. Kebutuhan masyarakat akan program studi yang bermutu, terakreditasi minimal B. 5. Terjadinya Pandemi COVID-19.

1.6.2 Tridharma

1.6.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Tabel 6
SWOT Kelembagaan

Kekuatan	Kelemahan
1. Keunggulan komparatif sebagai PTKIN. 2. Jumlah prodi semakin banyak dan beragam. 3. Jumlah mahasiswa bertambah banyak. 4. PNBP makin besar. 5. Sarana dan prasarana semakin lengkap. 6. Telah dibangun dan digunakannya aplikasi pembelajaran yang bersifat daring.	1. Perbandingan peminat dan jumah mahasiswa baru masih rendah. 2. Mahasiswa baru yang sebagian besar berasal dari pendidikan umum. 3. Penjaminan mutu fakultas/pascasarjana dan prodi yang masih belum maksimal. 4. Perhatian terhadap kesetaraan gender masih belum baik. 5. Daya saing IAIN Pontianak masih cukup rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kekuatan	Kelemahan
7. Moderasi beragama menjadi salah satu penopang stabilitas internal. 8. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin meningkat.	6. Kurikulum yang belum terintegrasi dan berbasis Dirasah Islamiyah. 7. Tingkat produktivitas kelulusan masih belum maksimal. 8. Penempatan dan pengelolaan tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.
Peluang	**Ancaman**
1. Minat lulusan SLTA masuk ke IAIN Pontianak makin besar. 2. Perhatian, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap IAIN Pontianak tambah besar. 3. Perkembangan IT yang semakin pesat.	1. Kontribusi terhadap IPM masih rendah. 2. Munculnya perilaku keberagamaan yang radikal. 3. Kondisi yang multikultural dapat menjadi potensi konflik. 4. Berkembangnya sikap hedonisme. 5. Berkembangnya wabah COVID-19.

1.6.2.2 Penelitian

Tabel 7
SWOT Penelitian

Kekuatan	Kelemahan
1. Kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian masyarakat secara mandiri. 2. Kreatifitas dan inovasi yang dimiliki dosen IAIN Pontianak sangat mendukung untuk melakukan penelitian. 3. Banyaknya jurnal-jurnal baik dilingkungan IAIN Pontianak maupun di luar IAIN Pontianak sebagai wadah publikasi hasil penelitian.	1. Hasil penelitian belum terpublikasi secara luas. Walaupun hasil penelitian telah ada yang dibukukan, namun publikasi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan terkait dengan dukungan finansial dari lembaga. 2. Sejauh ini, dosen lebih banyak menjalankan aktifitas kegiatan pembelajaran, sementara kegiatan tri dharma lainnya seperti penelitan masih relative sedikit frekuensinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

	3. Masih kecilnya dana penelitian yang tersedia. 4. Tidak terdesiminasikan hasil penelitian. 5. Rendahnya mutu publikasi penelitian.
Peluang	Ancaman
1. Tersedianya banyak sumber pendanaan pendelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. 2. Tersedianya sistem informasi modern yang disediakan oleh Diktis dalam mengelola penelitian melalui LITAPDIMAS. 3. Terbukanya kesempatan kerja sama antara IAIN Pontianak dengna perguruan tinggi lain, pemerintah, pihak swasta, LSM, ataupun kelompok masyarakat secara umum dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan ang dihadapi dalam bentuk kerjasama penelitian.	1. Kuota penerima dana hibah penelitian yang sedikit berbanding terbalik dengan animo yang tinggi. 2. Penjaminan mutu penelitian masih lemah, dilihat dari belum seimbangnya proposal yang diterima untuk didanai dengan publikasi yang dihasilkan. 3. Tingginya persaingan dalam memperoleh dana penelitian menjadikan kecilnya kesempatan dosen dalam memperoleh dana penelitian. 4. Terbatasnya kuota publikasi hasil penelitan pada jurnal terkareditasi dan terindeks baik di level nasional maupun internasional. 5. Pandemi COVID-19 melanda.

1.6.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 8
SWOT Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Kekuatan	Kelemahan
1. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya semangat	1. Kemampuan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai dosen belum merata. 2. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis. 3. Anggaran pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 4. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

para dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. 5. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. 6. Kuantitas skim pengabdian kepada masyarakat dan ketersediaan dana dari Kementerian Agama Republik Indonesia memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat.	kepada masyarakat dengan kegiatan penelitian pendidikan dan pengajaran. 5. Jalinan komunikasi yang belum maksimal antara LPPM dengan para dosen. 6. Belum tersedianya jurnal internal yang khusus memuat hasil pengabdian masyarakat dosen.
Peluang	Ancaman
1. Adanya tuntutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen dalam rangka beban kerja dosen (BKD) bagi dosen tersertifikasi dan kenaikan jabatan fungsional. 2. Tersedianya kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan Pemda dan instansi-instansi lainnya. 3. Adanya komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1. Kuantitas kemiteraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 2. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan bantuan dana pengabdian masyarakat dari pihak eksternal. 3. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pandemi COVID-19 yang melanda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

1.6.3 Dukungan Manajemen

1.6.3.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 9
SWOT Sumber Daya Manusia

Kekuatan	Kelemahan
1. IAIN Pontianak merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Kalimantan Barat, dan sejauh ini telah berperan sebagai Pembina bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) di Kalimantan Barat. 2. IAIN Pontianak sangat diminati oleh lulusan baik MA, SMA, maupun SMK baik negeri ataupun swasta. 3. Variasi fakultas dan program studi sangat beragam. 4. Secara kuantitatif, tenaga dosen IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan. Demikian pula tenaga kependidikan. 5. Secara kuantitatif, tenaga kependidikan IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan. 6. Mayoritas program studi di IAIN Pontianak telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 7. Saat ini fasilitas kampus sangat memadai dengan sarana dan prasarana yang mumpuni.	1. Kurangnya jumlah dosen tetap. 2. Belum maksimalnya jumlah dosen yang memiliki jabatan minimal Lektor, Lektor Kepla dan Guru Besar. 3. Minimnya alokasi sertifikasi sebagai pendukung kompetensi dosen. 4. Masih minimnya pengakuan atas prestasi atau kinerja dosen di level nasional dan internasional. 5. Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. 6. Rasio jumlah mahasiswa dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum sesuai standar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Peluang	Ancaman
1. Semakin validnya data dosen tetap di laman PD DIKTI melalui ketersediaan teknologi dan tenaga IT yang mumpuni di tim Porlap Dikti 2. Tumbuhnya minat para dosen untuk meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Penggalakan sertifikasi dosen dan pelatihan sumber daya yang tersistematis 4. Upaya pemenuhan ketercukupan dosen tidak tetap di lingkungan IAIN Pontianak melalui penganggaran secara berkala 5. Meningkatnya minat para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian baik skala nasional maupun internasional. 6. Ada nya prodi Studi Agama-agama yang memiliki dosen yang memiliki kapasitas keilmuan terkait kerukunan dan moderasi beragama	1. Tingkat selektifitas penerima beasiswa studi lanjut yang ketat dengan jumlah kuota yang terbatas serta banyaknya peminat dari perguruan tinggi lain sehingga tidak banyak dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak yang lulus seleksi tersebut. 2. Kouta penerima sertifikasi bagi dosen setiap tahun minim, sehinnga banyak dosen yang belum tersertifikasi. 3. Terbatasnya dana IAIN Pontianak untuk mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam sertifikasi kompetensi, pelatihan-pelatihan termasuk dalam menyelenggaran pelatihan-pelatihan tersebut secara mandiri. 4. Tingkat selektifitas rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan akan menyulitkan IAIN Pontianak mendapatkan SDM yang diperlukan sesuai dengan kouta yang dibutuhkan. 5. Berlangsungnya pandemi COVID-19

1.6.3.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 10
SWOT Sarana dan Prasarana

Kekuatan	Kelemahan
1. Lahan Kampus yang strategis. 2. Ruang perkuliahan yang sudah dilengkapi AC dan Proyektor LCD. 3. Terbangunnya Laboratorium Terpadu untuk kepentingan praktek mahasiswa.	1. Lahan yang terbatas jika ingin alih status UIN. 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung alih status menjadi UIN. 3. Belum tersedianya master *plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak secara utuh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4. Jumlah judul buku 15.874 dengan total sebanyak 51.613 Eksemplar yang sudah memenuhi persyaratan menjadi UIN. 5. *Bandwidth* jaringan internet IAIN Pontianak sebesar 150 Mbps atau sebesar 19,2 Kb yang sudah tergolong cukup baik. 6. Sistem informasi dan aplikasi yang sudah eksis dan telah berjalan dengan baik seperti Siakad,SIMAK-BMN,dll. 7. Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (siat.iainptk.ac.id) dengan 6 buah aplikasi terintegrasi IAIN Pontianak. 8. Tersedianya akses point internet di seluruh gedung kuliah, rektorat, perpustakaan, UPT, gedung olahraga, UKM, taman dan kantin di lingkungan IAIN Pontianak. 9. Terwujudnya bangunan Gedung baru untuk perkuliahan. 10. Lokal Internet dan Website dengan kapasitas 2 Tb, Ram 64 Gb. 11. Pionir dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik dari Badan Siber Nasional pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat. 12. Komitmen dari Pimpinan untuk menganggarkan pembangunan fisik dan non fisik. 13. Pembangunan ruang untuk aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti bengkel seni/ ruang praktek kerja/lab khusus, ruang teater,dll.	4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 5. Belum tersedianya Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus. 6. Belum tersedianya Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan. 7. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa. 8. Belum optimalnya Pedoman Penggunaan Sapras yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait. 9. Belum optimalnya Sistem Informasi Managemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Sapras) yang terintegrasi IT. 10. Belum optimalnya sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT. 11. Belum optimalnya Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT. 12. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung alih status menjadi UIN. 13. Belum optimalnya sistem tatakelola aset yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis TIK. 14. Belum terciptanya sistem tata kerumahtanggaan yang memenuhi standar efisien, efektif dan berstandar mutu nasional dan regional berbasis pada TIK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

14. Sistem pengalokasian dana yang dinamis sehingga memudahkan untuk merevisi dana anggaran untuk sarpras. 15. Nilai asset sapras yang cukup besar.	15. Literatur berbahasa asing yang masih kurang.
Peluang	Ancaman
1. Lokasi kampus yang strategis sehingga akan berpeluang untuk menarik minat stake holder dan pihak luar untuk bekerjasama membangun sarana prasarana (sapras). 2. Trend positif beberapa tahun diberikan dana pembangunan yang cukup besar sehingga memberikan peluang untuk mengajukan proposal pembangunan fisik kampus. 3. Kepercayaan alumni yang tinggi dibuktikan Hibah dari alumni yang sedang diproses sehingga akan menambah sapras. 4. Semakin berkembangnya TIK.	1. Terbatasnya dana pusat sehingga akan memperlambat pembangunan sapras menuju alih status menjadi UIN. 2. Belum adanya lokasi tanah untuk rencana kampus 2 dalam rangka persiapan alih status menjadi UIN. 3. Kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab sehingga pemeliharaan sapras terkadang menjadi tidak optimal. 4. Berlangsungnya wabah COVID-19.

1.6.3.3 Kerjasama

Tabel 11
Analisa SWOT Kerjasama Kelembagaan

Kekuatan	Kelemahan
1. IAIN telah menanda tangani MoU dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri, baik lembaga pendidikan maupun lembaga sosial keagamaan. Termasuk MoU dengan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota), dengan dunia Perbankan, Lembaga Pemerintahan dan Swasta, serta ORMAS Sosial dan Keagamaan.	1. MoU yang telah ada sebagian besar belum ditindak lanjuti menjadi program kerja yang kongkrit. 2. IAIN Pontianak belum memaksimalkan potensi dukungan daerah, baik Pemerintah Propinsi Kalbar, maupun Pemerintah Kab/Kota di Kalbar. Padahal sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari semua daerah Kab/Kota se-Kalimantan Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2. IAIN Pontianak merupakan PTKAIN satu-satunya di Kalimantan Barat dan menjadi barometer Pendidikan Tinggi Keagamaan di Kalbar. 3. IAIN Pontianak memiliki Pascasarjana dan 4 Fakultas (FTIK, FUAD, FEB dan FASYA) dengan total 21 Prodi Dengan demikian, banyak bidang keilmuan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dalam ketiga Tridharma PT. 4. Sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari Kab/Kota Se Kalbar, sehingga potensial untuk mengalang dukungan dari Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar. 5. IAIN Pontianak memiliki sumber daya manusia dosen dan mahasiswa yang sudah cukup memadai. Dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 dari berbagai disiplin ilmu. Demikian juga mahasiswa, selain jumlahnya cukup besar dan dari berbagai latar disiplin ilmu dan keahlian.	3. Jaringan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas dan Pasca baru sebatas kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran (seperti PPL/KKL), sementera kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat minim. 4. Belum ada *blue print* kerjasama yang jelas dalam membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri. 5. Belum ada mekanisme yang jelas tentang fasilitasi mahasiswa internasional, seperti masalah perizinan, dan layanan-layanan akademik dan non akademik. Mekanisme perizinan untuk mendapatkan KITAS, mahasiswa harus dapat menunjukkan minimal 18 juta saldo di rekening. Tidak semua mahasiswa asing mendapat sponsorship, sehingga perlu ada kerjasama yang mempermudah atau membantu mahasiswa asing. Kemudian ada kendala bahasa, lembaga belum menyiapkan fasilitas untuk membantu mahasiswa asing. Kemudian belum ada beasiswa yang diberikan untuk mengakomodir mahasiswa asing. 6. Bentuk komunikasi dan kerjasama masih terbatas pada bidang tertentu seperti penyelenggaraan Kuliah Kerja Lapangan (KKL 7. Dosen lebih banyak berkiprah di kampus, belum banyak yang berkontribusi di luar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Peluang	Ancaman
1. Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Malaysia (Serawak), dan satu tanah dengan Kalimantan Timur, Selatan dan Utara serta Brunai Darussalam. Memungkinkan IAIN Pontianak untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai PT yang ada di berbagai propinsi dan negara tersebut. Termasuk peluang pertukaran dosen dan mahasiswa. Sejauh ini IAIN Pontianak telah membangun kerjasama keilmuan dan pengabdian masyarakat dengan Serawak Malaysia. Seperti PPM dengan Hikmah Serawak dan Konferensi Antar Islam Borneo (KAIB) kerjasama dengan UiTM, UKM, Univ. Mulawarman (Kalteng), IAIN Pontianak, IAIN Samarinda, IAIN Palangkaraya, CUPU Brunai Darussalam. 2. Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota) adalah sumber finansial potensial, termasuk untuk dunia pendidikan. Termasuk dana dari pihak ketiga dalam bentuk CSR yang tidak mengikat dari Perbankan dan Perusahaan Swasta. Baik dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan penelitian. 3. Kelompok sasaran dari IAIN Pontianak sangat majemuk tidak hanya lembaga pendidikan (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren), juga Pemerintah, Dunia Usaha, Perbankan, dan masyarakat pada umumnya. 4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan dan produk PT dari hari ke hari semakin tinggi. Terutama dalam pemanfaatn tekhnologi terkini. 2. Menjamurnya PT Keagamaan dan Umum di Kalimantan Barat dalam 1 dasawarsa terakhi ini seperti UNTAN, Politeknik Negeri Pontianak, IKIP PGRI, Universitas Panca Bakti, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Nahdhatul Ulama (UNU), Universitas Osman Sapta Odang (Univ. OSO). 3. Pamor IAIN dan UIN lain di luar Kalimantan lebih menarik perhatian dari calon mahasiswa luar negeri. Selain mereka dikenal dan telah berhasil menelurkan lulusan, seperti UIN Jakarta, UIN Surabaya dan UIN Sumatera Utara. Sementera nama IAIN Pontianak belum banyak dikenal oleh calon mahasiswa di luar negeri. Hal ini bisa disebabkan lemahnya komunikasi dan publikasi IAIN Pontianak di Luar Negeri (Khususnya Serawak Malaysia dan Brunai Darussalam). 4. Mewabahnya pandemi COVID-19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DASAR, PENDEKATAN, MOTTO, DAN PILAR SEMANGAT KERJA

2.1 Visi

Visi IAIN Pontianak adalah menjadi institusi yang, “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo”. Visi ini ditargetkan untuk dapat dicapai pada 2038.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun Visi Presiden dan Wakil Presiden, serta Visi Kementeraian Agama RI sebagai berikut:

a. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong".
b. Visi Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah, “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Berdasarkan tiga visi di atas, maka Visi IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah, “Terwujudnya kolegialitas (kegotongroyongan) civitas akademika yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, professional, dan handal untuk mewujudkan IAIN Pontianak sebagai *Good University Governance* yang ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo”.

2.2 Misi

Misi IAIN Pontianak sampai 2038 adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Misi Kementeraian Agama RI sebagai berikut:

a. Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 2020-2024 yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing, 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, 7) Perlindungan Bagi Segenap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, 8) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

b. Misi Kementerian Agama RI 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang bersih, adil, mudah, dan merata, 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan tiga misi di atas, maka Misi IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 12
Misi IAIN Pontianak 2020-2024

MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2020-2024	MISI KEMENAG 2020-2024	MISI IAIN PONTIANAK 2020-2024
1) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 2) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	1) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. 2) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. 4) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).	Memantapkan kepercayaan antarpemangku kepentingan (*stakeholders*). Mengembangkan manajemen yang berbasis komitmen bersama (*common platform*) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)
1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.	1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.	Mewujudkan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (*homey*) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global (*think globally*) dan bertindak secara lokal (*act locally*). Mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berbasiskan kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2.3 Tujuan

Berdasarkan Statuta, tujuan IAIN Pontianak adalah, "menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan". Sedangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan maka disusun tujuan IAIN Pontianak 2018-2038 sebagaimana tercantum berikut ini:

a. Memantapkan posisi dan citra IAIN Pontianak di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
b. Meningkatkan peran IAIN Pontianak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo, serta mengabdikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
c. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
d. Meningkatkan kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel).
e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai masalah lokal, nasional, regional, dan global.

Khusus untuk periode 2020-2024 telah disusun tujuan Pembangunan Nasional, serta tujuan Kementeraian Agama RI sebagai berikut:

a. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri dari: 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
b. Untuk mencapai keenam misinya, Kementerian Agama untuk 2020-2024 menetapkan enam tujuan sebagai berikut: 1) peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, 2) penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, 4)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, 5) peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dan 6) peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

c. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024 adalah: 1) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam, 2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas, 3) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dan 4) Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif.

Berdasarkan empat tujuan di atas, maka Tujuan IAIN Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 13
Tujuan IAIN Pontianak 2020-2024

TUJUAN KEMENAG 2020-2024	TUJUAN DITJEN PENDIS 2020-2024	TUJUAN IAIN PONTIANAK 2020-2024
1) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1) Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam	1) Pengejawantahan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (*homey*) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global (*think globally*) dan bertindak secara lokal (*act locally*).
2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas 3) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	2) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas 3) Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	2) Pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berbasiskan kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
4) Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif.	4) Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani, dan responsif	3) Pemantapan kepercayaan antarpemangku kepentingan (*stakeholders*). 4) Pengembangan manajemen yang berbasis komitmen bersama (*common platform*)serta TIK untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Adapun indikator kinerja untuk setiap tujuan di atas adalah:

Tabel 14
Indikator Kinerja Tujuan IAIN Pontianak 2020-2024

TUJUAN IAIN PONTIANAK 2020-2024	INDIKATOR KINERJA
1) Pengejawantahan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (*homey*) yang moderat, terkemuka, serta berpikir secara global (*think globally*) dan bertindak secara lokal (*act locally*).	a) Tidak terlibatnya sivitas akademika IAIN Pontianak dalam kegiatan baik yang ekstrim kiri maupun kanan (IKT.1.1) b) Bertambahnya persentase peningkatan peringkat akreditasi pada reakreditasi perguruan tinggi/program studi (IKT.1.2) c) Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (IKT.1.3) d) Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (IKT.1.4) e) Meningkatnya budaya belajar di kampus yang *homey* (IKT.1.5) f) Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (IKT.1.6)
2) Pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu berbasiskan kajian dan riset yang handal untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik mencakup spiritual (berakhlak mulia), emosional (moderat), dan intelektual (cerdas) guna diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.	a) Semakin banyaknya jumlah mahasiswa baru yang diterima dari tahun ke tahun yang merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (IKT.2.1) b) Semakin bertambahnya mahasiswa yang mendapat bantuan finansial (IKT.2.2) c) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang dilayani selama dua semeter oleh Ma'had Al-Jami'ah (IKT.2.3) d) Meningkatnya dirasah Islamiyah dalam kurikulum (IKT.2.4) e) Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis *online* (IKT.2.5) f) Meningkatnya kualitas lulusan (IKT.2.6) g) Meningkatnya Kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (IKT.2.7) h) Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (IKT.2.8)
3) Pemantapan kepercayaan antarpemangku kepentingan (*stakeholders*).	Meningkatnya peran serta para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan di IAIN Pontianak (IKT.3.1)
4) Pengembangan manajemen yang berbasis komitmen bersama (*common platform*) serta TIK untuk memberikan layanan yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel)	a) Meningkatnya keterlibatan pimpinan terkait dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting (IKT.4.1) b) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (IKT.4.2) c) Meningkatnya skor hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (IKT.4.3) d) Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (IKT.4.4) e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (IKT.4.5) f) Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan (IKT.4.6) g) Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana (IKT.4.7) h) Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun iternasional (IKT.4.8)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2.4 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran program IAIN Pontianak 2020-2024 selain mengacu kepada sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 di atas, juga mengacu pada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020-2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama. Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu: 1) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
b. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup program prioritas, yaitu: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan 2) Penguatan moderasi beragama.
c. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas yaitu: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis Kementerian Agama, terdiri dari: 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 3) Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, 5) Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, 6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, 7) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, 8) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, 9) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, 10) Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa, 11) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, 12) Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, dan 13) Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Pendidikan Islam, yaitu: 1) Menguatnya moderasi beragama, 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, 3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, 4) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, 5) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, 6) Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa, 7) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, dan 8) Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan 9 (sembilan) program IAIN Pontianak untuk 2020-2024 adalah:

a. Program peningkatan tata kelola IAIN Pontianak yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel.
b. Program penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
c. Program peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu.
d. Program peningkatan partisipasi peserta didik pada IAIN Pontianak.
e. Program penguatan sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.
f. Program peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu IAIN Pontianak.
g. Program peningkatan kualitas IAIN Pontianak menuju reputasi internasional.
h. Program peningkatan pemanfaatan hasil penelitian.
i. Program peningkatan kualitas lulusan IAIN Pontianak yang diterima di dunia kerja.

2.4.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka sasaran Program IAIN Pontianak 2018-2022 adalah:

Tabel 15
Sasaran Strategis, Sasaran Program,
dan Sasaran Kegiatan 2020-2024

SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (SS.2)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SK.3.1.1) – (IKT.1.1)
Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan (SS.7)	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan (SP.4.1)	Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (SK.4.1.1) – (IKT.2.1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (SK.4.1.2) – (IKT.2.2)
		Menguatnya pelayanan 1 Tahun Bersama (SK.4.1.3) – (IKT.2.3)
Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan (SS.9)	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.3.5)	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK.3.5.1) – (IKT.1.2)
		Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK.3.5.2) – (IKT.1.5)
	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (SK.5.3.1) – (IKT.1.3)
	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (SK.5.4.1) – (IKT.1.4)
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.11)	Menguatnya sistem pendidikan tinggi (SP.5.1)	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis *online* (SK.5.1.1) – (IKT.2.5)
		Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (SK.5.1.2) – (IKT.1.6)
		Meningkatnya Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (SK.5.1.3) – (IKT.2.4)
		Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (SK.5.1.4) – (IKT.2.8)
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5)	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (SK.5.5.1) – (IKT.2.7)
	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Meningkatnya kualitas lulusan (SK.5.6.1) – (IKT.2.6)
Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS.12)	Meningkatnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK.1.6.1) – (IKT.4.5)
		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan tinggi (SK.1.6.2) – (IKT.4.6)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN STRATEGIS KEMENAG	SASARAN PROGRAM DITJEN PENDIS	SASARAN KEGIATAN IAIN PONTIANAK
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan (SK.1.6.3) – (IKT.4.7)
		Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun iternasional (SK.1.6.4) – (IKT.4.8)
		Meningkatnya peranserta *stakeholders* termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (SK.1.6.5) – (IKT.3.1 & IKT.4.1)
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (SK.1.6.6) – (IKT.4.2)
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (SK.1.6.7) – (IKT.4.3)
		Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (SK.1.6.8) – (IKT.4.4)

2.4.2 Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan yang telah ditetapkan di Tabel 14 dan Sasaran Kegaiatan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 15, berikut ini ditampilkan indikator-indikator kinerjanya:

Tabel 16
Indikator Kinerja Sasaran IAIN Pontianak 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
KELEMBAGAAN	
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SK.3.1.1) – (IKT.1.1)	1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 2. Persentase mahasiswa yang telah mengikuti pembinaan moderasi beragama dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 3. Tercantumnya moderasi beragama pada dokumen kurikulum setiap program studi. 4. Tidak terlibatnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada kegiatan ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.
Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK.3.5.1) – (IKT.1.2)	1. Terakreditasinya IAIN Pontianak menggunakan 9 kriteria dengan peringkat "Sangat Baik" pada 2022. 2. Bertambahnya persentase program studi yang meningkat peringkat akreditasnya dari tahun ke tahun. 3. Meningkatnya persentase program studi yang mendapat peringkat akreditasi A (Perkin Rektor). 4. Bertambahnya jumah progra studi afirmasi dalam rangka meningkatkan status akreditasi (Perkin Rektor).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI (SK.5.3.1) – (IKT.1.3)	Meningkatnya persentase penerapan SPMI oleh setiap program studi per tahunnya.
Meningkatnya budaya mutu yang mengarah pada sertifikasi internasional (SK.5.4.1) – (IKT.1.4)	Meningkatnya persentase program studi yang mendapat sertifikasi internasional (Perkin Rektor).
Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK.3.5.2) – (IKT.1.5)	1. Meningkatnya jumlah program studi yang menyelenggarakan kampus merdeka (Perkin Rektor). 2. Meningkatnya rata-rata Indeks Prestasi Semester mahasiswa setiap tahunnya. 3. Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi di tingkat nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 4. Meningkatnya jumlah pelatihan vokasi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 5. Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan (Perkin Rektor). 6. Meningkatnya persentase mahasiswa yang mengikuti pembinaan pramuka (Perkin Rektor). 7. Tidak adanya laporan terjadinya tindak kekerasan di IAIN Pontianak.
Dimasukkannya budaya Borneo dalam kurikulum (SK.5.1.2) – (IKT.1.6)	1. Tercantumnya budaya Borneo dalam dokumen kurikulum setiap program studi. 2. Adanya mata kuliah ke-Borneo-an di setiap program studi. 5. Adanya unsur budaya Borneo di setiap kegiatan ko/ekstrakurikuler
TRIDHARMA	
Pendidikan dan Pengajaran	
Meningkatnya jumlah mahasiswa baru yang semakin merata ditinjau dari berbagai faktor demografis termasuk gender (SK.4.1.1) – (IKT.2.1)	1. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru S1 setiap tahunnya (Perkin Rektor). 2. Semakin merata jumlah mahasiswa ditinjau dari jenis kelaminnya dari tahun ke tahun. 3. Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal sekolahnya dari tahun ke tahun. 4. Semakin meratanya jumlah mahasiswa ditinjau dari asal tempat tinggalnya. 5. Bertambahnya program studi S1, S2, dan berdirinya program studi S3. 6. Meningkatnya persentase mahasiswa asing dari tahun e tahun (Perkin Rektor). 7. Berubahnya status IAIN Pontianak menjadi UIN Pontianak.
Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat (SK.4.1.2) – (IKT.2.2)	1. Meningkatnya persentase banding UKT yang disetujui setiap tahunnya. 2. Meningkatnya persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi setiap tahunnya (Perkin Rektor). 3. Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA per tahun (Perkin Rektor). 4. Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Tahfidz per tahun (Perkin Rektor).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	5. Meningkatnya persentase mahasiswa penerima Beasiswa Afirmasi (UP4B) per tahun (Perkin Rektor). 6. Meningkatnya persentase mahasiswa asing penerima Beasiswa. 7. Meningkatnya persentase mahasiswa lulusan S1 yang langsung menerima beasiswa S2 (Perkin Rektor).
Menguatnya pelayanan 1 Tahun Bersama (SK.4.1.3) – (IKT.2.3)	ningkatnya persentase mahasiswa tahun pertama yang memperoleh sertifikat Ma'had Aljamiah dari tahun ke tahun.
Meningkatnya Dirasah Islamiyah dalam Kurikulum (SK.5.1.3) – (IKT.2.4)	ningkatnya persentase mata kuliah yang bersifat Dirasah Islamiyah dalam kurikulum setiap program studi.
Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan strategi pembelajaran yang inovatif berbasis *online* (SK.5.1.1) – (IKT.2.5)	1. Ditetapkannya Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai KKNI, SNPT, dan MBKM. 2. Meningkatnya persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan secara *online* per tahun. 3. Meningkatnya persentase dosen yang menggunakan aplikasi *e-learning* IAIN Pontianak setiap tahunnya. 4. Meningkatnya proporsi seminar proposal skripsi/tesis yang dilaksanakan secara *online* dibandingkan dengan secara *offline* per tahunnya. 5. Meningkatnya proporsi ujian skripsi/tesis yang dilaksanakan secara *online* dibandingkan dengan secara *offline* per tahunnya. 6. Meningkatnya persentase program studi yang menyelenggarakan pembelajaran daring (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas lulusan (SK.5.6.1) – (IKT.2.6)	1. Meningkatnya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu per angkatannya. 2. Menurunnya rata-rata masa studi mahasiswa per angkatannya (Perkin Rektor). 3. Meningkatnya rata-rata IPK lulusan per tahun kelulusan. 4. Meningkatnya rata-rata jumlah lulusan yang langsung bekerja (Perkin Rektor). 5. Meningkatnya rata-rata waktu tunggu lulusan untuk bekerja pada setiap tahunnya (Perkin Rektor). 6. Meningkatnya persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmunya setiap tahunnya
Penelitian	
Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian (SK.5.5.1) – (IKT.2.7)	1. Meningkatnya persenase doen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional (Perkin Rektor). 2. Meningkatnya rata-rata jumlah buku referensi/monograf yang ditulis dosen per tahun. 3. Meningkatnya rata-rata jumlah penelitian dosen per tahun. 4. Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dmuat di jurnal nasional terakreditasi dari tahun ke tahun. 5. Meningkatnya jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal internasional bereputasi pada setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	6. Meningkatnya persentase dosen yang melakukan penelitian dengan meibatkan mahasiswa per tahunnya. 7. Meningkatnya persentase dosen dan mahasiswa yang artikelnya dimuat di jurnal setiap tahunnya 8. Meningkatnya perentase penelitian yang mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 9. Meningkatnya persentase penelitian yang mendapatkan Hak Paten dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 10. Meningkatnya persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional/internasional dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 11. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil pendidikan untuk pendidikan dan pengajaran oleh dosen pada setiap tahunnya. 12. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil pendidikan untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pada setiap tahunnya. 13. Bertambahnya jurnal di IAIN Pontianak yang terakreditasi nasional setiap tahunnya. 14. Bertambahnya jumlah jurnal di IAIN Pontianak yang terindeks secara internasional.
Pengabdian kepada Masyarakat	
Meningkatnya jumlah PKM dosen dan/atau mahasiswa dengan biaya mandiri, IAIN Pontianak, dan pihak luar (SK.5.1.4) – (IKT.2.8)	1. Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PKM dengan mahasiswa setiap tahunnya. 2. Meningkatnya PKM dosen dan mahasiswa yang dibiayai IAIN Pontianak. 3. Meningkatnya PKM dosen dan mahasiswa yang dibiayai oleh pihak luar IAIN Pontianak.
DUKUNGAN MANAJEMEN	
Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK.1.6.1) – (IKT.4.5)	1. Meningkatnya rasio dosen tetap dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun. 2. Meningkatnya rasio tenaga kependidikan dibanding mahasiswa dari tahun ke tahun. 3. Meningkatnya persentase dosen bersertifikat pendidik dari tahun ke tahun. 4. Meningkatnya persentase dosen berpendidikan S3 dari tahun ke tahun. 5. Bertambahnya Guru Besar dari tahun ke tahun. 6. Meningkatnya persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi dari tahun ke tahun (Perkin Rektor). 7. Meningkatnya jumlah dosen/instruktur program vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi (Perkin Rektor). 8. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang bekerja sesuai bidang keahliannya. 9. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan yang mendapat kesempatan meningkatkan kompetensinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Keuangan	
Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan (SP.1.6) – (IKT.4.6)	1. Meningkatnya persentase PNBP terhadap total anggaran (Perkin Rektor). 2. Meningkatnya persentase BOPTN terhadap total anggaran per tahun (Perkin Rektor).
Sarana dan Prasarana	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan (SK.1.6.3) – (IKT.4.7)	1. Bertambahnya luas tanah yang dimiliki. 2. Bertambahnya luas ruang kelas per mahasiswanya. 3. Bertambahnya jumlah laboratorium. 4. Bertambahnya daya tampung Ma'had Aljamiah. 5. Bertambah baiknya akses Wi-fi kampus. 6. Bertambahnya luas ruang kerja per dosennya. 7. Bertambahnya luas ruang kerja per tenaga administrasinya. 8. Bertambahnya proporsi literatur dibanding jumlah mahasiswa setiap program studi. 9. Meningkatnya persentase program studi yang memenuhi standar sarana dan prasarana (Perkin Rektor)
Kerjasama	
Meningkatnya kuantitas kerjasama lokal, nasional, regional maupun iternasional (SK.1.6.4) – (IKT.4.8)	1. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama lokal yang ditindaklanjuti per tahunnya. 2. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama nasional yang ditindaklanjuti per tahunnya. 3. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama regional yang ditindaklanjuti per tahunnya. 4. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama internasional yang ditindaklanjuti per tahunnya. 5. Meningkatnya persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia usaha/industri (Perkin Rektor).
Umum	
Meningkatnya peranserta *stakeholders* termasuk jajaran pimpinan terkait kebijakan penting (SK.1.6.5) – (IKT.3.1 & IKT.4.1)	1. Meningkatnya persentase kegiatan IAIN Pontianak yang melibatkan *stakeholders* per tahun. 2. Meningkatnya jumlah pimpinan yang terlibat dalam pertemuan dalam rangka mengambil keputusan penting per tahunnya.
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (SK.1.6.6) – (IKT.4.2)	1. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan ari tahun ke tahun. 2. Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap tahunnya (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (SK.1.6.7) – (IKT.4.3)	Meningkatnya skor hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) IAIN Pontianak (Perkin Rektor).
Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (SK.1.6.8) – (IKT.4.4)	1. Meningkatnya skor ZI, WBK, dan WBBM. 2. Meningkatnya skor maturasi SPIP. 3. Meningkatnya skor *Webometric* setiap tahunnya. 4. Meningkatnya persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra (Perkin Rektor). 5. Meningkatnya nilai capaian kinerj anggaran terhadap pencapaaan *output* belanja (Perkin Rektor).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	6. Meningkatnya penatausahaan BMN yang akuntabel (Perkin Rektor). 7. Meningkatnya persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP (Perkin Rektor).

2.5 Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dikedepankan di IAIN Pontianak adalah **QALBU:**

a. *Qualified* (profesional).
b. *Accountable* (bertanggung jawab dan terbuka).
c. *Liable* (tanggung gugat).
d. *Based on Collegiality* (berbasis kolegial).
e. *Understanding* (kesepahaman dan komitmen bersama).

2.6 Pendekatan

Pendekatan kepemimpinan IAIN Pontianak 2020-2024 adalah **SMART**:

a. *Spesific* (sasaran dan tujuan disusun secara spesifik).
b. *Measurable* (hasil pencapaian yang terukur).
c. *Attainable* (ketercapaian yang memiliki standar/*benchmarking*).
d. *Result Oriented* (berorientasi pada hasil yang diunggulkan).
e. *Time Bound* (terlaksana sesuai target waktu).

2.7 *Motto* Kerja

Motto kerja IAIN Pontianak 2018-2022 adalah, "Pengabdian berbasis kinerja *dan akhlaq al-karimah*, kebersamaan dan kekompakan, yang berorientasi pada prestasi dan kemajuan IAIN Pontianak". Motto ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Rugilah civitas akademika IAIN Pontianak yang tidak berniat ibadah (pengabdian) dalam bekerja.
b. Mulialah civitas akademika IAIN Pontianak yang kinerjanya diwujudkan dengan *akhlaq al-karimah*.
c. Kebersamaan akan merajut kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak.
d. Kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak menjadi fondasi untuk mengukir prestasi.
e. Seindah-indahnya prestasi adalah kemajuan IAIN Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2.8 *P*ilar Semangat Kerja

Pilar semangat kerja IAIN Pontianak 2018-2022 ada sembilan sehingga diistilahkan dengan "*The* 9 *Pillars of Work Spirit IAIN Pontianak*". Sembilan pilar yang dimaksudkan adalah:

a. Aman dan damai itu saling menyapa dan menebar salam.
b. Aman dan damai itu sesama kami ada kebersamaan dan kekompakan.
c. Aman dan damai itu kami bekerja sesuai aturan.
d. Aman dan damai itu kampus kami tertib.
e. Aman dan damai itu kampus kami bersih.
f. Aman dan damai itu pada kami tidak ada *hoax* dan fitnah.
g. Aman dan damai itu di lingkungan kami tidak ada ujaran kebencian.
h. Aman dan damai itu kami saling menasehati, menghormati, dan menghargai.
i. Aman dan damai itu kami saling melindungi dan menyelamatkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 2015-2019 telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragamat, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

Gambar 11
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan strategi-strateginya, namun yang terkait dengan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama, difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakulikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah: 1). penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan "**kearifan lokal"**, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses, 2) penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan, 3) peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara, 4) peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, 5) pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama, 6) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama, 7) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama.
b. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas, difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capasity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah:
    1) Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaandan pembelajaran seperti: a) madrasah satu atap, b) madrasah inklusi, c) kelas filial, d) pembelajaran daring, e) kampus jauh, dan f) revolusi pembelajaran.
    2) Afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi: a) peserta didik di daerah 3 T, b) peserta didik yang kurang beruntung, c) memperhatikan kewilayahan
    3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga.
    4) Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

5) Penjaringan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren.
6) Diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali.
7) Mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi.
9) Peningkatan *life-skills* penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan *teaching factory*.

c. Peningkatan peringkat akreditasi, madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah: 1) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, 2) penguatan fasilitasi dalam meningkatan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan, 3) meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan, 4) peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional, dan 5) peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.

d. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah: 1) pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal), 2) pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu, 3) pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI, 4) diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan, 5) peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi internasional/terindeks global, 6) peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll), 7) penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional, 8) peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*), 9)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif, 10) revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja, dan 11) fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.

e. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah: 1) peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi, 2) pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi, 3) peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*), 4) penguatan public campaign/*main streaming*/pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB, 5) peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis, 6) peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, 7) peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja, 8) peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi, 9) penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya, 10) peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan, 11) restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi, 12) penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi, 13) peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK, 14) peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN, dan 15) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak

3.2.1 Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran program IAIN Pontianak di bidang kelembagaan dianggap perlu mensinkronkan dengan arah kebijakan IAIN di bidang kelambagaan. Karena itu, tahun 2020-2024 kebijakan IAIN Pontianak pada aspek kelembagaaan diarahkan untuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

a. Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Internal, perlu didukung dengan organ SPMI yang memadai, dokumen SPMI yang lengkap, valid dan reliabel, pelaksanaan audit yang konsisten, disertai tindaklanjut perbaikan.
b. Mewujudkan diversifikasi akses keilmuan dan penerbitan ilmiah yang bermutu diperlukan peningkatan jumlah prodi yang bermutu sangat baik, peningkatan jumlah jurnal yang terindek minimal sinta 2, dan pembentukan pusat-pusat studi yang sesuai keilmuan yang dikembangkan di IAIN Pontianak.
c. Mewajudkan tatakelola birokrasi yang efektif dan akuntabel difokus pada penyusunan, pelaksanan, dan pengawasan pelaksanaan pedoman tata kelola yang efektif efisien yang menunjang terwujudnya *good university goverment*.
d. Mewujudkan perubahan status IAIN menjadi UIN difokuskan pada pemenuhan persyaratan status UIN.
e. Meningkatkan akses *stakeholders* menggunakan produk atau jasa difokuskan pada pembentukan *teaching factory* yang sesuai dengan *core* bisnis prodi, penyusunan karya-karya bermutu oleh dosen yang memiliki haki, atau pemerolehan hak paten sederhana untuk produk-produk yang dihasilkan oleh dosen.

3.2.2 Tridharma
3.2.2.1 Pendidikan dan Pengajaran
3.2.2.1.1 Arah Kebijakan

Dalam Renstra IAIN Pontianak 2018-2022, telah berhasil diletakkan fondasi dalam pemantapan moderasi beragama di lingkungan IAIN Pontianak, peningkatan kualitas perkuliahan, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan dan penempatan tenaga pendidik, peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, peningkatan kualitas mental/karakter mahasiswa, penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola yang efektif, transparan, dan akuntabel serta komitmen kepemimpinan yang kuat.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2018-2022 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka IAIN Pontianak menetapkan arah kebijakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah.
d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi.
e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional.
f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian.
g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/ pascasarjana dan program studi.
h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa.
i. Meningkatkan daya dukung personil.
j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas.
k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas.
l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif
m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

3.2.2.1.2 Strategi

Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, IAIN Pontianak menjabarkan strateginya sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat: 1) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan perkuliahan, 2) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan praktikum, dan 3) meningkatkan karya-karya ilmiah dalam perkuliahan yang bertemakan moderasi beragama.
b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan: 1) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah, dan 2) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan yang menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah: 1) menyelesaikan penyusunan rencana perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, 2) melaksanakan perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, dan 3) melaksanakan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi: 1) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi BAN-PT, dan 2) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada sertifikasi ISO.
e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional: 1) memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan gender secara proporsional, 2) memeratakan penerimaan mahasiswa baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

berdasarkan asal wilayah secara proporsional, dan 3) memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah secara proporsional.

f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian: 1) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir, dan 2) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan sertifikat pendidik.
g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/ pascasarjana dan program studi dengan menyusun SPMI untuk tingkat fakultas/ pascasarjana dan program studi.
h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa: 1) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, 2) eningkatkan akhlakul karimah antarsesama mahasiswa, 3) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya, dan 4) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya.
i. Meningkatkan daya dukung personil dengan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan kependidikan dalam memberikan layanan yang berkualitas (profesional) secara proporsional.
j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) menyelesaikan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah, dan 2) memeratakan layanan kependidikan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan kepada mahasiswa secara berkualitas (professional) dan proporsional.
k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) meningkatkan kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa, 2) meningkatkan prestasi akademik mahasiswa IAIN Pontianak, dan 3) meningkatkan persentase lulusan dibanding jumlah mahasiswa aktif.
l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

3.2.2.2 Penelitian

3.2.2.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang penelitian adalah:

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam.
c. Menyediakan sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak.
d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak.
e. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.2.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal strateginya adalah: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, 3) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 4) Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholders*.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam, strateginya adalah: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Menyediakan sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, strateginya adalah: 1) Melakukan komunikasi dengan pihak IAIN maupun Diktis Kemenag untuk meningkatkan alokasi dana penelitian bagi dosen/mahasiswa, 2) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna pembiayaan penelitian dosen/mahasiswa, dan 3) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan penelitian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak, strateginya adalah: 1) Memberikan pelatihan penelitian kepada para dosen, 2) Melakukan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap usulan proposal yang diajukan oleh para dosen, 3) Melakukan seminar hasil untuk memperbaiki laporan hasil penelitian dosen, 4) Meningkatkan status akreditasi dan indeksasi jurnal IAIN Pontianak untuk memuat hasil penelitian dosen, 5) Memberikan pelatihan kepada para dosen mengenai cara menembus jurnal nasiona terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
e. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2.2.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang pengabdian kepada masyrakat adalah:

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dalam melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo.
c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah.
d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.3.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo dengan strateginya: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 3) Mensosialisasikan hasil-hasil PKM dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholders*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dalam melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo dengan strateginya: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah dengan strateginya: 1) Melakukan komunikasi dengan pihak IAIN maupun Diktis Kemenag untuk meningkatkan alokasi dana PKM bagi dosen/mahasiswa, 2) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna pembiayaan PKM dosen/mahasiswa, dan 3) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan PKM.
d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.3 Dukungan Manajemen
3.2.3.1 Sumber Daya Manusia
3.2.3.1.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 yaitu: Menyediakan SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi dalam kerja.

Secara khusus untuk tahun 2020 arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak difokuskan pada beberapa hal yaitu:

a. Optimalisasi dan pembenahan Ortaker.
b. Peningkatan sarana dan prasarana.
c. Pengembangan lembaga.
d. Pengembangan akademik.
e. Pengembangan sumber daya manusia.

3.2.3.1.2 Strategi

Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak sebagaimana tertuang dalam kebijaka-kebijakan di atas, berupa:

a. Sertifikasi dosen.
b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non ASN.
c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam maupun luar negeri.
d. Peningkatan kompetensi dosen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
g. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentrasi makalah AICIS.
h. Peningkatan Lektor Kepala dan Guru Besar
i. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
j. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2.

3.2.3.2 Sarana dan Prasarana
3.2.3.2.1 Arah Kebijakan
3.2.3.2.2 Strategi

a. Menyediakan *master plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak yang utuh dengan cara Pembuatan roadmap sapras dan Penyusunan *Detail Enginering Design* (DED) untuk setiap rencana pembangunan fisik.
b. membuatkan dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (resource sharing).
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti ruangan kelas, laboratorium, dan peralatan dikelas dan laboratorium.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti standar ruangan kelas, luas dan peralatan laboratorium, dan kelas.
e. Menyediakan Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus seperti (Penyediaan ruang laktasi disetiap gedung fakultas, Penyediaan akses layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus, dan Penyediaan Penitipan anak/*Daycare* untuk pekerja yang memiliki bayi).
f. Menyediakan Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan seperti klinik dan ruang hijau yang lebih luas.
g. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti Menyediakan ruang praktek bisnis/kewirausahaan, dan optimalisasi ruang ukm, dll.
h. Membuat Pedoman penggunaan Sapras yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait.
i. Membuat aplikasi Managemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Sapras) yang terintegrasi IT.
j. Membuat aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT seperti integrasi SIAKAD dan SIAT.
k. Membuat aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

l. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi.
m. Penertiban penggunaan aset, di seluruh IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan dana PNBP institute.
n. Pemanfaatan aset sebagai "*Revenue Generating*" institut.
o. Monitoring dan evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN).
p. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi.
q. Penertiban penggunaan aset, di seluruh IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan dana PNBP institut.
r. Pemanfaatan aset sebagai "*Revenue Generating*" institut.
s. Monitoring dan evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN).
t. Membuat Sistem Informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras (Sistem, Labelitas Sarpras, SOP, Petunjuk Pelaksanaan).
u. Penyusunan POB rinci keamanan kampus.
v. Pembangunan koridor penghubung antargedung fakultas.
w. Pemberlakuan sistem masuk dan keluar IAIN Pontianak.

3.2.3.3 Kerjasama

3.2.3.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2020-2024 untuk bidang pengabdian kepada masyrakat adalah:

a. Dihasilkannya cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak.
b. Terimplementasikannya Program Sasaran Kerjasama Kelembangaan.
c. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi dan Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembangaan.

3.2.3.3.2 Strategi

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menghasilkan cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak adalah dengan strategi menyusun cetak biru pedoman kerjasma kelembagaan dengan berbagai pihak.
d. Mengimplementasikan Program Sasaran Kerjasama Kelembangaan, maka strategi yang ditempuh adalah: 1) Melakukan brain storming atau penyamaan persepsi dan derap langkah kerjsama di tingkat pimpinan IAIN Pontianak, dan 2) Mendorong semua Fakultas, Pasca Sarjana dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) untuk mengintensifkan jaringan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

kerjasama yang relevan dengan masing-masing bidang (dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi).

e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dan Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembangaan ditempuh strategi dengan Memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan memberikan dampak saling menguntungkan (mutual benefit) secara siginifikan terhadap perkembangan IAIN Pontianak dan pihak lain yang menjadi mitra kerjasama.

3.3 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks IAIN Pontianak, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan berpikir untuk menyusun berbagai peraturan terkait pendidikan dan pembelajaran. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra IAIN Pontianak dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Oleh karena itu, regulasi di IAIN Pontianak harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi aktivitas *stakeholders* dan mengurangi beban *stakeholders* untuk memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di IAIN Pontianak, (c) mendorong potensi kreativitas *stakeholders* agar lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para *stakeholders* untuk mendukung tercapainya sasaran.

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (di atasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh unit kerja lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah : (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, IAIN Pontianak berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Tabel 17
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Kelembagaan

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyele-saian	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Statuta	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	OKPP, senat, dan Kementerian agama	2021	Harmoni-sasi
2	Ortaker	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	OKPP, LPM, Kementerian agama dan Kemenpan RB	2021	Harmoni-sasi
3	Panduan penyusunan aturan	Standarisasi tata aturan, penyusunan, dan koneksinya dengan aturan lain	OKPP dan Kementerian agama	2021	Aturan Baru
4	Pedoman Audit mutu internal	Standarisasi pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya	LPM, Kementerian agama dan kemendikbud	2021	Aturan Baru
5	Pedoman monev SPMI	Standarisasi pelaksanaan monev SPMI.	LPM, Kementerian agama dan kemendikbud	2021	Aturan Baru
6	Panduan penyelesaian dan tindak lanjut Temuan hasil audit mutu	Standarisasi Penyelesaian dan tindaklanjut program yang sesuai dengan temuan audit mutu.	LPM	2021	Aturan Baru
7	Mekanisme pengajuan akreditasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan akreditasi	Kementerian agama, kemendikbud, Ban-PT, LAM	2021	Aturan Baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyele-saian	Ket.
1	2	3	4	5	6
8	Mekanisme pengajuan sertifikasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan sertifikasi	Kementerian agama	2021	Aturan Baru
9	Mekanisme pengajuan prodi baru	Standarisasi dan kemudahan proses pengajuan prodi baru	Kementerian agama, kemendikbud.	2021	Aturan Baru
10	Panduan pengelolaan jurnal	Standarisasi pengelolaan jurnal dan memberikan petunjuk/arah mengelola jurnal yang bermutu	Kemendikbud	2021	Aturan baru
11	Mekanisme penyusunan dan revisi renstra dan renop	Memiliki rentra dan renop yang valid dan reliabel	Kementerian agama	2021	Aturan baru
12	Panduan penyusunan rencana kerja	Standarisasi rencana kerja yang valid, sesuai renstra, tepat sasaran, tepat waktu, tepat prosedur, tepat jumlah.	Perencanaan	2021	Aturan baru
13	Panduan dan mekanisme pengukuran ketercapaian Renstra	Standarisasi proses pengukuran tingkat ketercapaian renstra	Kementerian agama	2021	Aturan Baru
14	Panduan penyelesaian TLHA keuangan	Standarisasi proses penyelesaian TLHA	Irjen Kementerian agama	2021	Aturan Baru
15	Panduan penyusunan laporan kinerja	Standarisasi proses penyusunan laporan kinerja	Irjen Kementerian agama	2021	Aturan Baru
16	Panduan pengukuran ketercapaian kinerja	Standarisasi proses pengukuran kinerja		2021	Aturan Baru
17	Panduan pelaksanaan SPIP	Standarisasi proses pelaksanaan SPIP		2021	Aturan Baru
18	Mekanisme publish laporan capaian kinerja	Standarisasi mekanisme publish laporan ketercapain kinerja		2021	Aturan Baru
19	Panduan pelaksanaan kode etik	Standarisasi pelaksanaan kode etik		2021	Harmoni sasi
20	Panduan pengusulan Hak Paten, Haki, dan ISBN.	Standarisasi, kemudahan, pengusulan Hak Paten, Haki, dan ISBN.	Kemenhum-ham	2021	Aturan Baru
21	Panduan penggunaan sistem informasi	Kemudahan penggunaan sistem layanan informasi		2021	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 18
Kerangka Regulasi Bidang Pendidikan dan Pengajaran

NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 1.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat				
	Pedoman perkuliahan (termasuk penulisan karya ilmiah dan surveinya) berbasis moderasi beragama	Memberikan pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan/ mengikuti perkuliahan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman praktikum (termasuk surveinya) berbasis moderasi beragama	Memberikan pedoman bagi dosen/laboran dan mahasiswa dalam melaksanakan/ mengikuti perkuliahan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 8.1 SP 8.2	Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif (mengcu pada CPL) Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel				
	Pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, Warek AUPK, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan (termasuk surveinya) berbasis Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman bagi dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi	Memberikan pedoman bagi sivitas akademika dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 3.1	Meratanya penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional				
	Pedoman penerimaan mahasiswa baru berbasiskan aspek demografis	Memberikan pedoman bagi pejabat/unit terkait engan penerimaan mahasiswa baru agar berbasiskan pada aspek demografis (gender, asal wilayah, asal sekolah)	Rektor, Warek APL, Biro AUAK, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Genap 2020/2021	
SP 4.1	Meningkatnya penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian				
	Keputusan Rektor mengenai Distribusi Dosen berbasiskan keahlian	Mendistribusikan dosen pada program studi berbasiskan keahlian (pendidikan terakhir/sertifikasi)	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 5.1	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi				
	Pedoman pembentukan organ penjaminan mutu di tingkat pascasarjana/ fakultas dan program studi serta penyusunan SPMI-nya	Memberikan pedoman bagi Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Kaprodi dalam pembentukan organ penjaminan mutu di tingkat pascasarjana/ fakultas dan program studi serta penyusunan SPMI-nya	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 6.1	Meningkatnya akhlakul karimah di kalangan mahasiswa				
	Kode etik mahasiswa IAIN Pontianak	Memberikan acuan bagi mahasiswa IAIN Pontianak dalam berperilaku	Rektor, Warek APL, Warek KAK, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
	Pedoman survei perilaku mahasiswa	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap perilaku mahasiswa	Rektor, Warek KAK, Biro AUAK, LPM dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 7.1	Meningkatnya daya dukung personil				
	Pedoman survei daya dukung personil (tenaga pendidik dan kependidikan) terhadap pendidikan dan pembelajaran	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap daya dukung personil dalam pendidikan dan pembelajaran	Rektor, Ka. SPI, Warek APL, Warek AUPK, Biro AUAK, dan para Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	PEJABAT/ UNIT TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KET.
SP 7.2	Meningkatnya pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas				
	Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah	Memberikan pedoman bagi pimpinan prodi dalam penyusunan KPT IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah	Rektor, Warek APL, LPM, Prodi	Semester Genap 2019/2020	
	Pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap pemerataan layanan kependidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan	Memberikan pedoman dalam melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap pemerataan layanan kependidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	
SP 7.3	Meningkatnya hasil pendidikan tinggi yang berkualitas				
	Pedoman survei kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa	Memberikan pedoman dalam melakukan survei terhadap kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa	Rektor, Warek APL, LPM, dan Fakultas/ Pascasarjana	Semester Ganjil 2020/2021	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 19
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Penelitian

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELE-SAIAN
	Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Perencanaan penelitian sesuai visi misi IAIN Pontianak serta kebutuhan masyarakat						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontanak"	Harmoni-sasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, Warek I Warek II, Warek III, OKPP		2021
	Penguatan Kompetensi SDM dan pengembangan fasilitas pendukung penelitian						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang"Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak"	Harmoni-sasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan penelitian	Memberikan panduan layanan kegiatan penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman Penelitian	Aturan Baru	Implementasi pedoman penelitian	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, kabiro		2021
	Peningkatan alokasi dana penelitian						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang"Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak"	Harmoni-sasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan penelitian	Memberikan panduan layanan kegiatan kerjasama penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Pedoman Kerjasama	Aturan Baru	Implementasi Pedoman kerjasama melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan peneliti untuk melakukan kerjasama penelitian	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELE-SAIAN
	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).	Harmoni-sasi	Implementasi Pedoman penelitian	Memberikan panduan dalam kegiatan penelitian	Rektor, Warek I Ketua LP2M		2021
	Membangun atmosfer penelitian dan menstimulasi peneliti untuk menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, paten dan hak cipta						
	Keputusan Rektor	Peraturan baru	Implementasi pedoman pemberian apresiasi kepada peneliti	Memberikan panduan pelaksanaan pemberian apresiasi kepada peneliti	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Monitoring, Evaluasi dan umpan balik kegiatan penelitian						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan	Harmoni-sasi	Implementasi Sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Kasubbag OKPP		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasisswaan	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasisswaan melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan penelitian melalui peran kelembagaan	Rektor, Warek 1 Warek II Ketua LP2M		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 20
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Perencanaan penelitian sesuai visi misi IAIN Pontianak serta kebutuhan masyarakat						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontanak"	Harmonisasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, Warek I Warek II, Warek III, OKPP		2021
	Penguatan SDM pengabdian pada masyarakat						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang"Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak"	Harmonisasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan layanan kegiatan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman pengabdian pada masyarakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, kabiro		2021
	Peningkatan diseminasi hasil Pengabdian kemasayarkat						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;	Harmonisasi	Implementasi PMA No 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Pedoman Desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman kegiatan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Ketua LP2M		2021
	Peningkatan alokasi alokasi anggaran pengabdian pada masyarakat						
	Pedoman Kerjasama	Aturan Baru	Implementasi Pedoman kerjasama melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan peneliti untuk melakukan kerjasama pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).	Harmonisasi	Implementasi Pedoman pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I Ketua LP2M		2021
	Monitoring, Evaluasi dan umpan balik kegiatan pengabdian pada masyarakat						
	Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan	Harmonisasi	Implementasi Sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Memberikan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Rektor, Warek I, Warek II, Kasubbag OKPP		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu	Rektor, Warek 1 Warek II		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	layanan kemahasisswaan		evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasisswaan melalui struktur kelembagaan yang ada	layanan penelitian melalui peran kelembagaan	Ketua LP2M		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 21
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS. 41	ngkatnya sarana pengembangan minat dana bakat yang belum memadai bagi organisasi mahasiswa (ORMAWA)						
	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"	Harmonisasi	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengembangan sarana	Memberikan panduan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek II, Kasubbag UMUM		2021
SS4. 2	Meningkatnya layanan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan kualitas mahasiswa						
	PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang"Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak"	Harmonisasi	Implementasi Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak melalui kegiatan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III		2021
	Pedoman Bimbingan kewirausahaan	Aturan Baru	Implementasi pedoman bimbingan kewirausahaan layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan bimbingan kewirausahaan dalam layanan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman layanan peningkatan kesejahteraan	Aturan Baru	Implementasi pedoman layanan peningkatan kesejahteraan	Memberikan panduan layanan peningkatan kesejahteraan dalam kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Pedoman pembinaan minat dan bakat	Aturan Baru	Implementasi pedoman pembinaan minat dan bakat	Memberikan panduan layanan pembinaan minat dan bakat dalam layanan kegiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman layanan kesehatan	Aturan Baru	Implementasi pedoman layanan kesehatan dalam layanan kegaiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Memberikan panduan layanan pedoman layanan kesehatan dalam layanan kegaiatan dan pengembangan kualitas mahasiswa	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
SS4. 3	Meningkatkan Peran dan struktur kelembagaan yang menunjang perkembangan alumni						
	KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontanak”	Harmonisasi	Implementasi Ortaker melalui struktur kelembagaan yang ada	Memberikan panduan pelaksanaan struktur kelembagaan	Rektor, OKPP		2021
	Pedoman Carer development center	Aturan Baru	Implementasi Pedoman Carer development center melalui peran kelembagaan	Memberikan panduan Carer development center dalam meningkatkan peran kelambagaan guna menunjang perkembangan alumni	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III Kemahasiswaan dan		2021
	Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasisswaan	Peraturan baru	Implementasi Pedoman monitoring dan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan	Memberikan panduan evaluasi kesesuaian ketersediaan dan mutu layanan kemahasisswaan melalui peran kelembagaan	Rektor, Warek III, Kemahasiswaan dan alumni		2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
			kemahasisswaan melalui struktur kelembagaan yang ada				
SS4. 4	Meningkatkan pembinaan organisasi kemahasiswaan berbasis moderasi beragama						
	RPMA tentang moderasi beragama	Peraturan baru	Implementasi moderasi beragama melalui pendidikan	Memberikan panduan pelaksanaan Pendidikan agama Islam yang moderat di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek III		2021

Tabel 22
Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Sarana dan Prasarana

Kode	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI IAIN PONTIANAK	Kategori	KERANGKA REGULASI IAIN PONTIANAK	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	Penanggung jawab	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS. 6.1	Meningkatnya sarana dan Prasarana IAIN Pontianak yang belum memadai, tidak berbasis akreditasi dan tidak sesuai dengan perkembangan mahasiswa yang semakin banyak.						
	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"	Peraturan Negara	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengembangan sarana	Memberikan panduan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan di Perguruan Tinggi	Rektor, Warek II,	Kabbag perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Umum	2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Tridharma

3.4.1.1 Pendidikan dan Pengajaran

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada IAIN Pontianak adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas angggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks IAIN Pontianak, perubahan kelembagaan dilakukan dengan memper-timbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra IAIN Pontianak 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

a. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi IAIN Pontianak yang cakupan fungsinya termasuk sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Dakwah, dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
b. Dibentuknya dan difungsikannya unit organisasi pengelola sistem penjaminan mutu pada semua fakultas/pascasarjana dan program studi, sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu di semua jenjang dan jenis dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

c. Dibentuknya konsorsium bidang/rumpun/subrumpun ilmu, sebagai kelompok kerja tetap, untuk mengarahkan dan menjaga kebijakan dan kualitas implementasi pengembangan progam akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan sekaligus menindaklanjut amanah Pasal 8 butir d PP no. 46/2019.
d. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih status dari IAIN menjadi UIN.
e. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih status dari PTKIN menjadi PTKIN-BH.
f. Diselenggarakannya sistem pembelajaran dalam jaringan.

3.4.1.2 Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang di angkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha.

3.4.1.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Pusat Penelitian merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

angkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 3 (tiga) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitaian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat dan (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha

3.4.2 Dukungan Manajemen

3.4.2.1 Sumber Daya Manusia

Kerangka kelembagaan untuk bidang sumber daya manusia mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

3.4.2.2 Sarana dan Prasarana

Kerangka kelembagaan yang membidangi pembangunan sarana dan prasarana adalah bagian perencanaan dan umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB IV
PENGUKURAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Pengukuran dan Target Kinerja

4.1.1 Kelembagaan

Tabel 23
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kelembagaan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Internal	Prosentase ketersedian organ SPMI yang menjalankan audit berbasis resiko (Risk Based Audit).	Hasil audit berbasis resiko oleh organ SPMI	Jumlah hasil audit dibagi jumlah prodi atau unit yang harus di audit	LPM	Hasil audit mutu lpm
	Jumlah pertumbuhan dokumen SPMI	1. Jumlah dokumen manual mutu 2. Jumlah dokumen prosedur mutu 3. Jumlah dokumen formulir mutu	Dokumen lama yang masih berlaku ditambah jumlah dokumen baru	LPM	Buku dokumen SPMI
	Prosentase jumlah auditor mutu internal yang bersertifikat	Auditor yang memperoleh pendidikan tambahan	Jumlah auditor yang memperoleh pendidikan tambahan dibagi jumlah auditor mutu internal	LPM	Data LPM
	Prosentase hasil audit mutu internal yang ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan TLHP dibagi jumlah temuan hasil audit	LPM	Data LPM
	Prosentase pelaksanaan penjaminan mutu yang direview siklus penjaminan mutu nya bersama reviewer eksternal.	1. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan 4. ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal setiap tahun	LPM	Data LPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Prosentase jumlah Program studi yang terakreditasi sangat baik dan unggul	Nilai akreditasi prodi sangat baik dan unggul	Jumlah prodi yg terakreditasi sangat baik/unggul dibagi jumlah seluruh prodi	WR1	Data akreditasi prodi
	Prosentase jumlah program studi yang memperoleh akreditasi internasional bereputasi	Nilai akreditasi prodi yang bereputasi internasional	Jumlah prodi yg terakreditasi internasional dibagi jumlah seluruh prodi	WR1	Data akreditasi prodi
	Prosentase unit-unit yang memperoleh sertifikasi/akreditasi ekternal (selain ban-PT)	Unit di tingkat institut fakultas tersertifikasi/terakreditasi nasional atau internasional bereputasi	Jumlah unit unit tersertifikasi /terakreditasi internasional dibagi 8.		
Meningkatnya diversifikasi akses keilmuan dan penerbitan ilmiah yang bermutu	Jumlah program studi ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu lainnya	1. Jumlah program studi baru dalam ilmu-ilmu keagamaan 2. Jumlah program studi baru dalam ilmu	Jumlah program studi baru dalam ilmu-ilmu keagamaan ditambah Jumlah program studi baru dalam ilmu.	WR 1	Data fakultas
	Prosentase jumlah jurnal ilmiah sesuai bidang keilmuan di IAIN Pontianak.	Jumlah jurnal baru yang sesuai keilmuan prodi	Jumlah jurnal dibagi jumlah prodi.	LP2M	Data lp2m
	Prosentase jumlah jurnal ilmiah yang terindek internasional atau internasional bereputasi	1. jumlah jurnal ilmiah yang terindek internasional/internasional bereputasi	jumlah jurnal ilmiah yang terindek internasional/internasional bereputasi dibagi jumlah jurnal	LP2M	Data Lp2m
	Prosentase jumlah jurnal ilmiah yang terindek sinta 2	jumlah jurnal ilmiah yang terindek sinta 2	jumlah jurnal ilmiah yang terindek sinta 2 dibagi jumlah jurnal di IAIN	LP2M	Data Lp2m

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya ketersediaan pedoman tata kelola birokrasi yang efektif	kualitas ketersediaan rencana strategi yang ajeg dan sesuai mekanisme pembuatan	1. Melibatkan pemangku kepentingan, 2. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3. mengacu kepada VMTS institusi, 4. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 6. Telah dilakukan benmarking ke PT sejenis yang bereputasi internasional	Dibuat sesuai mekanisme penyusunan renstra	WR 2 dan perencanaan	Biro AUAK
	Kualitas dan Ketersediaan pedoman pengelolaan 1. pendidikan, 2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3. kemahasiswaan, 4. penelitian, 5. PkM, 6. SDM, 7. keuangan, 8. sarana dan prasarana, 9. sistem informasi, 10. sistem penjaminan mutu, dan 11. kerjasama.	Dokumen disusun sesuai tuntutan standar akreditasi nasional	Hasil penilai dari reviwer ahli terhadap masing-masing dokumen dibagi jumlah dokumen	WR1, WR 2, WR3	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Jumlah tindak Lanjut penyelesaian	Jumlah tindak lanjut hasi pemeriksaan yang diselesaikan dibagi jumlah hasil pemeriksaan	SPI	Hasil audit SPI
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	Menggunakan hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	SPI	Hasil audit SPI
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Menggunakan hasil penilaian SPIP oleh Pengendalian Intern IAIN	SPI	Hasil audit SPI
	Nilai evaluasi capaian kinerja tahunan	1. capaian kinerja diukur, hasilnya dianalisis dan dievaluasi. 2. Identifikasi akar masalah capaian kinerja 3. Publikasi hasil evaluasi capaian kinerja kepada pemangku kepentingan	Menggunakan hasil penilain evaluasi capaian kinerja	SPI	Hasil audit SPI
	Prosentase peningkatan kapasistas dan kapabilitas organ yang dimiliki IAIN	Keberadaan dan keberfungsian lembaga kode etik			
Meningkatnya status IAIN menjadi UIN	Prosentase pemenuhan persyaratan untuk merubah status IAIN menjadi UIN	-min Lektor kepala 35% dan GB 15% -Rasio dosen dan mahasiswa 1:25 -Min. 4 fak 16 prodi S1, 8 prodi S2	Menggunakan data dup, okpp, dan akademik	WR1	DUP, SIAKAD,
Meningkatnya akses stakeholders pengguna jasa/manfaat	Prosentase teaching factory yang sesuai dengan core bisnis Prodi	Setiap prodi memiliki Teaching factori	Jumlah teaching factory dibagi jumlah prodi	WR1	Data fakultas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Prosentase produk atau jasa hasil IAIN Pontianak yang dimamfaatkan oleh industri	Setiap Dosen memiliki produk atau jasa yang dimamfaatkan oleh industri	Jumlah produk dan jasa dibagi jumlah dosen	WR1	Data fakultas
	Prosentase sistem layanan yang mudah, akurat, dan terintegrasi	Semua layanan berbasis IT yg terintegrasi	Jumlah IT terintegrasi dibagi Jumlah layanan yang membutuhkan IT	PTID	Data Sistem informasi PTID

4.1.2 Tridharma

4.1.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Tabel 24
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Pendidikan dan Pengajaran

Tujuan 1: Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berbasiskan dan terintegrasi dengan Dirasah Isamiyah, moderasi beragama, dan akhlakul karimah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
SP 1.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Persentase skor moderasi beragama pada perkuliahan	1. Skor moderasi beragama dosen 2. Skor moderasi beragama mahasiswa 3. Banyaknya dosen dan mahasiswa	Skor moderasi beragama dosen dan mahasiswa dibagi banyaknya dosen dan mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, dan Pimpinan Prodi	LPM
		Persentase skor moderasi beragama pada praktikum	1. Skor moderasi beragama laboran 2. Skor moderasi beragama mahasiswa 3. Banyaknya laboran dan mahasiswa	Skor moderasi beragama labo dan mahasiswa dibagi banyaknya laboran dan mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, dan Pimpinan Prodi	LPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase skor moderasi beragama pada karya ilmiah dalam perkuliahan	1. Karya ilmiah 2. Banyaknya mahasiswa	Banyak karya ilmiah moderasi beragama dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, dan Pimpinan Prodi	LPM
SP 2.1	Meningkat-nya kapasitas tenaga pendidik dan kependidi-kan dalam memberi-kan layanan perkuliahan	Persentase keterlaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	1. Banyaknya dosen yang ikut serta 2. Banyaknya dosen	Banyaknya dosen yang ikut serta dibagi banyaknya dosen kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek AUK, Karo AUAKpara Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek II, Wadir, Kabag Umum, kabag TU Fakultas, Kasubbag TU Pascasarjana, Pimpinan Prodi, Kasubbag OKPP	LPM
		Persentase keterlaksanaan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan yang menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	1. Banyaknya tenaga kependidikan yang ikut serta 2. Banyaknya tenaga kependidikan	Banyaknya tenaga kependidikan yang ikut serta dibagi banyaknya tenaga kependidikan kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek AUK, Karo AUAKpara Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek II, Wadir, Kabag Umum, kabag TU Fakultas, Kasubbag TU Pascasarjana, Pimpinan Prodi, Kasubbag OKPP	LPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
SP 2.2	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah	Persentase skor keterselesaian penyusunan rencana perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah	1. Skor keterselesaian penyusunan program 2. Banyaknya mata kuliah	Jumlah skor keterselesaian penyusunan program dibagi banyaknya mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/Wadir, LPM, UPM, Pimpinan Prodi, dan GKM	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase skor keterlaksanaan perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah	1. Skor keterlaksanaan perkuliahan 2. Banyaknya mata kuliah	Jumlah skor keterlaksanaan perkuliahan dibagi banyaknya mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/Wadir, LPM, UPM, Pimpinan Prodi, dan GKM	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase skor keterlaksanaan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah	1. Skor keterlaksanaan asesmen perkuliahan 2. Banyaknya mata kuliah	Jumlah skor keterlaksanaan asesmen perkuliahan dibagi banyaknya mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/Wadir, LPM, UPM, Pimpinan Prodi, dan GKM	Fakultas/ Pascasarjana
SP 2.3	Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran yang mengacu akreditasi	Sertifikat BAN-PT	suai standard/kriteria akreditasi BAN-PT	Sesuai hasil penilaian BAN-PT	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek 1/Wadir, LPM, UPM, Pimpinan Prodi, dan GKM	Fakultas/ Pascasarjana
		Sertifikat ISO	suai standard/kriteria ISO 9001-21001	Sesuai hasil penilaian BAN-PT	Seluruh Pimpinan IAIN Pontianak	Fakultas/ Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
SP 3.1	Meratanya penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional	Selisih proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan gender	1. Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan gender 2. Proporsi gender peminat	Selisih Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan gender dengan proporsi gender peminat	Rektor, Warek APL, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek/Wadir, Kabag Akademik, Kabag TU Fakultas, Kasubbag TU Pascasarjana, Subbag AKA.	Biro AUAK
		Selisih proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal wilayah	1. Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal wilayah 2. Proporsi peminat berdasarkan asal wilayah	Selisih Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal wilayah dengan proporsi peminat berdasarkan asal wilayah	Rektor, Warek APL, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek/Wadir, Kabag Akademik, Kabag TU Fakultas, Kasubbag TU Pascasarjana, Subbag AKA.	Biro AUAK
		Selisih proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah	1. Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah 2. Proporsi peminat berdasarkan asal sekolah	Selisih Proporsi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah dengan proporsi asal sekolah peminat	Rektor, Warek APL, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek/Wadir, Kabag Akademik, Kabag TU Fakultas, Kasubbag TU Pascasarjana, Subbag AKA.	Biro AUAK
SP 4.1	Meningkatnya penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian	Persentase penempatan tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir	1. Banyak dosen yang dtempatkan sesuai pendidikan terakhir 2. Banyak dosen	Banyak dosen yang dtempatkan sesuai pendidikan terakhir dibagi banyak dosen kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek/Wadir, LPM, Kabag Umum, Subbag OKPP.	LPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase penempatan tenaga pendidik sesuai dengan sertifikat pendidik	1. Banyak dosen yang dtempatkan sesuai pendidikan terakhir 2. Banyak dosen	Banyak dosen yang dtempatkan sesuai sertifikat pendidik dibagi banyak dosen kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek/Wadir, LPM, Kabag Umum, Subbag OKPP.	LPM
SP 5.1	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi	Persentase SPMI yang tersusun di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi	1. Banyaknya SPMI tang tersusun 2. Banyaknya unit (pascasarjana, fakultas, program studi)	Banyaknya SPMI yang tersusun dibagi banyaknya unit kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek 1/Wadir, LPM, UPM, Pimpinan Prodi, dan GKM	Fakultas/ Pascasarjana
SP 6.1	Meningkatnya akhlakul karimah di kalangan mahasiswa	Persentase skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan	1. Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan 2. Banyak mahasiswa	Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek III, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap sesama mahasiswa	1. Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap sesama mahasiswa 2. Banyak mahasiswa	Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap sesama mahasiswa dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek III, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya	1. Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya 2. Banyak mahasiswa	Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek III, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya	1. Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya 2. Banyak mahasiswa	Skor akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadek III, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
SP 7.1	Meningkatnya daya dukung personil	Persentase kepuasan *stakeholders*	1. Skor kepuasaan *stakeholder* 2. Banyak *stakeholders* yang menilai	Skor kepuasan *stakeholders* dibagi banyak *stakeholders* kemudian dikalikan 100%	Seluruh Pimpinan IAIN Pontianak	Biro AUAK
SP 7.2	Meningkatnya pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas	Terselesaikannya Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah	1. Persentase penyelesaian KPT 2. Target penyelesaian KPT	Persentase penyelesaian KPT dibagi dengan target penyelesaian kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek I/Wadir, LPM, UKM, Pimpinan Prodi, GKM	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase kepuasan mahasiswa terhadap pemerataan layanan kependidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan kependidikan secara berkualitas (profesional) dan proporsional	1. Skor kepuasaan mahasiswa 2. Banyak mahasiswa	Skor kepuasaan mahasiswa dibagi banyaknya mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, Warek AUK, Karo AUAK, para Dekan/Direktur Pascasarjana, Wadek I/II, Wadir, Para Kabag, Pimpinan Prodi, Para Kasubbag	Fakultas/ Pascasarjana
SP 7.3	Meningkatnya hasil pendidikan tinggi yang berkualitas	Meningkatnya kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa	1. Skor kemampuan literasi mahasiswa 2. Banyak mahasiswa	Jumlah skor kemampuan literasi mahasiswa dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL,Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, LPM, UKM, Pimpinan Prodi, GKM	Fakultas/ Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Meningkatnya prestasi akademik mahasiswa IAIN Pontianak	1. Banyaknya mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3,5 2. Banyaknya mahasiswa	Jumlah mahasiswa dan lulusan dengan IPK ≥ 3,5 dibagi banyak mahasiswa dan lulusan kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL,Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, LPM, UKM, Pimpinan Prodi, GKM	Fakultas/ Pascasarjana
		Meningkatnya persentase lulusan dibanding jumlah mahasiswa aktif	1. Banyak mahasiswa yang lulus dalam setahun 2. Banyak mahasiswa aktif	Banyak mahasiswa yang lulus dibagi banyak mahasiswa aktif kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL,Warek KAK, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I/III, Wadir, LPM, UKM, Pimpinan Prodi, GKM	Fakultas/ Pascasarjana
SP 8.1	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif	Persentase perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1. Banyak RPS yang mengacu pada CPL 2. Banyak mata kuliah	Banyak RPS yang mengacu pada CPL dibagi banyak mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	1. Banyak pelaksanaan perkuliahan yang mengacu pada CPL 2. Banyak mata kuliah	Banyak pelaksanaan perkuliahan yang mengacu pada CPL dibagi banyak mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Persentase asesmen pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1. Banyak asesmen perkuliahan yang mengacu pada CPL 2. Banyak mata kuliah	Banyak asesmen yang mengacu pada CPL dibagi banyak mata kuliah kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
SP 8.2	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel	1. Skor perencanaan perkuliahan yang transparan dan akuntabel 2. Banyak mahasiswa	Jumlah skor perencanaan perkuliahan yang transparan dan akuntabel dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel	1. Skor pelaksanaan perkuliahan yang transparan dan akuntabel 2. Banyak mahasiswa	Jumlah skor pelaksanaan perkuliahan yang transparan dan akuntabel dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana
		Meningkatnya asesmen pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel	1. Skor asesmen perkuliahan yang transparan dan akuntabel 2. Banyak mahasiswa	Jumlah skor asesmen hasil perkuliahan yang transparan dan akuntabel dibagi banyak mahasiswa kemudian dikalikan 100%	Rektor, Warek APL, para Dekan/ Direktur Pascasarjana, Wadek I, Wadir, Pimpinan Prodi	Fakultas/ Pascasarjana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.1.2.2 Penelitian

Tabel 25
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Penelitian

No.	Sasaran program	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
	Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Perencanaan penelitian sesuai visi misi IAIN Pontianak serta kebutuhan Masyarakat	• Tersedianya Renstra Penelitian • Tersedianya renop penelitian • Tersedianya pedoman penelitian • Tersedianya jejaring LP2M	Renstra Penelitian Renop penelitian Pedoman penelitian Naskah kerjasama	Kesesuaian renstra Penelitian dengan renstra IAIN Kesesuaian renop dengan renstra Kesesuaian pedoman dengan renop Jumlah naskah Perjanjian kerjasama	Wakil rector bidang APL	LP2M
	Penguatan Kompetensi SDM dan pengembangan fasilitas pendukung penelitian	• Terselenggarakanny a pelatihan untuk peneliti • Tersedianya Aplikasi pendukung penelitian • Meningkatnya jumlah jurnal terakreditasi • Meningkatnya akreditasi jurnal	• Pelatihan unntuk peneliti • Sistem aplikasi penelitian • Jurnal terakreditasi	-jumlah pelatihan untuk peneliti -berfungsinya system aplikasi • Jumlah jurnal terakreditasi • peningkatan akreditasi jurnal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No.	Sasaran program	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
	Peningkatan alokasi dana penelitian	• Meningkatnya alokasi dana penelitian • Bertambahnya sumber dana penelitian	• Dana penelitian • Sumber dana penelitian	Perbandingan Jumlah dana penelitian tiap tahun Perbandingan sumber dana setiap tahun		
	Membangun atmosfer penelitian dan menstimulasi peneliti untuk menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, paten dan hak cipta	• Tersedianya apresiasi bagi peneliti yang terpublikasi di jurnal terakreditasi internasional • Tersedianya apresiasi bagi peneliti yang memperoleh hak kekayaan intelektual • Tersedianya apresiasi bagi peneliti yang memperoleh hak paten • Tersedianya apresiasi bagi peneliti yang memperoleh hak cipta	Apresiasi bagi peneliti yang hasil penelitiannya terpublikasi di juranal internasional, atau mendapat HAKI atau hak cipta	Perbandingan Perbandingan Apresiasi kepada peneliti dalam bentuk natura dan atau non natura setiap tahun		
	Monitoring, Evaluasi dan umpan balik kegiatan penelitian	• Terlaksananya kegiatan Monev penelitian • Terlaksananya umpan balik penelitian	• Monev Penelitian • Umpan balik penelitian	• Perbandingan hasilmonev penelitian setiap tahun • Perbandingan hasil umpan baliikpenelitian setiap tahun		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.1.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 26
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran rogram	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
	Penguatan LP2M dan perencanaan LP2M yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan hasil riset untuk membantu terciptanya peluang kerja dan peluang usaha	• Tersedianya Renstra Pengabdian • Tersedianya renop pengabdian • Tersedianya pedoman pengabdian • Tersedianya jejaring LP2M	Renstra pengabdian Renop pengabdian Pedoman pengabdian Naskah kerjasama	Kesesuaian renstra pengabdian dengan renstra IAIN Kesesuaian renop dengan renstra Kesesuaian pedoman dengan renop Jumlah naskah Perjanjian kerjasama	Wakil rector bidang APL	LP2M
	Penguatan SDM pengabdian pada masyarakat	• Terselenggarakannya pelatihan • Tersedianya Aplikasi pendukung pengabdian	• Pelatihan • System aplikasi	• jumlah pelatihan untuk dosen • berfungsinya system aplikasi		
	Peningkatan diseminasi hasil penelitian kemasayarkat	Meningkatnya jumlah jurnal terakreditasi Meningkatnya akreditasi jurnal	Jurnal terakreditasi	• Jumlah jurnal terakreditasi • peningkatan akreditasi jurnal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No.	Sasaran rogram	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
	Peningkatan alokasi anggaran pengabdian pada masyarakat baik Bersumber dari PNBP, BOPTN dan Penggalian dana pengabdian pada masyarakat dari pihak Ketiga	Meningkatnya alokasi dana pengabdian Bertambahnya sumber dana pengabdian	• Dana pengabdian • Sumber dana pengabdian	• Perbandingan Jumlah dana pengabdian tiap tahun • Perbandingan sumber dana setiap tahun		
	Monitoring, evaluasi dan umpan balik kegiatan	Terlaksananya kegiatan Monev pengabdian -Terlaksananya umpan balik pengabdian	• Monev pengabdian • Umpan balik pengabdian	• Perbandingan hasil monev pengabdian setiap tahun • Perbandingan hasil umpan balik pengabdian setiap tahun		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.1.3 Dukungan Manajemen

4.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 27
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Data dosen tetap dalam laman PD-DIKTI.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1. Jumlah dosen tetap 2. Jumlah program studi	Jumlah dosen tetap dibagi jumlah program studi	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	OKPP
2	Optimalnya Jabatan Fungsional Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar di bagi jumlah dosen tetap di kali 100 %	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	OKPP
3	Meningkatnya Sertifikasi Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi	Jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi dibagi jumlah dosen tetap di kali 100 %	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	LPM
4	Berkurangnya proporsi jumlah Dosen Tidak Tetap	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	1.Jumlah dosen tidak tetap 2.Jumlah dosen tetap	Jumlah dosen tidak tetap dibagi (jumlah dosen tidak tetap ditambah dosen tetap) di kali 100%	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	OKPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
5	Meningkatnya Pemenuhan Beban Kerja Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	1. Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada rogram sarjana 2. Jumlah dosen tetap	Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana dibagi Jumlah dosen tetap	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	LPM
6	Meningkatnya Produktivitas Penelitian Dosen	Rata-rata penelitian/dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	1. Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. 2. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. 3. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. 4. Jumlah dosen tetap.	Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3, Jumlah dosen tetap. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap.	Rektor, Wakil Rektor, LP2M, Biro	LP2M
7	Meningkatnya Produktivitas PkM Dosen	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	1. Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. 2. Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. 3. Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. 4. Jumlah dosen tetap.	Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3, Jumlah dosen tetap. Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap. Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap.	Rektor, Wakil Rektor, LP2M, Biro	LP2M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
8	Meningkatnya Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	1. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. 2. Jumlah dosen tetap.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah dosen tetap.	Rektor, Wakil Rektor, LPM, Biro	Biro
9	Meningkatnya Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)	Jumlah tenaga kependidikan dibagi berdasarkan jenis pekerjaannya.	Rektor, Wakil Rektor, Biro	Biro
10	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Prosentasi dosen dan tenaga kependidikan yang berwawasan dan perilaku moderat	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang berwawasan dan perilaku moderat	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang berwawasan dan perilaku moderat dibagi jumlah pegawai	Rektor, Wakil Rektor, Biro	Biro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 28
Target Kinerja bidang Sumber Daya Manusia

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SS 1	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 1	Meningkatnya Data dosen tetap dalam laman PD-DIKTI.						
IKSP	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Rasio	<4	4-7	8-11	=12	>12
SK 1	Meningkatnya tata kelola database dosen perguruan tinggi						
IKSK 1	Prosentase jumlah dosen tetap di setiap prodi yang tercantum di laman PD DIKTI Prosentase jumlah dosen tetap minimal 12 x jumlah program studi	Rasio Rasio	0.4 >6	0.5 >6	0.6 >6	0.7 >6	0.7 >6
SS 2	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 2	Optimalnya Jabatan Fungsional Dosen						
IKSP	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	%	30	40	50	60	70
SK 2	Meningkatknya jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
IKSK 2	Persentase dosen yang memiliki jabatan Fungsional Lektor Kepala minimal 25% dari jumlah dosen tetap	%	10	20	25	28	30
	Persentasi jumlah Guru Besar	%	0.02	0.03	0.04	0.10	0.15
	Persentase dosen yang mendapat beasiswa dalam dan luar negeri	%	20	25	30	35	40
	Persentase dosen yang menulis artikel di jurnal internasional bereputas	%	10	20	25	28	30
SS 3	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 3	Meningkatnya Sertifikasi Dosen						
IKSP 3	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	%	80	82	85	87	92
SK 3	Meningkatnya Jumlah Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Dosen						
IKSK 3	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	%	40	50	60	70	80
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat profesi	%	90	92	93	94	95
SS 4	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 4	Berkurangnya proporsi jumlah Dosen Tidak Tetap						
IKSP 4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	%	12	11	10	9	8
SK 4	Menurunnya Kuantitas Dosen Tidak Tetap						
IKSK 4	Persentase dosen tetap dalam pembelajaran dan penggunaan dosen luar biasa maksimal 10 % dari jumlah keseluruhan dosen	%	50	30	15	10	5
	Persentase pengangkatan dosen luar biasa 10 % dari total dosen di prodi	%	50	30	15	10	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SS 5	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 5	Meningkatnya Pemenuhan Beban Kerja Dosen						
IKSP 5	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio	1:52	1:50	1:30	1:25	1:25
SK 5	Meningkatnya Pengisian Beban Kerja Dosen						
IKSK 5	Rasio pemenuhan target minimal dosen tetap 1:24 mahasiswa	Rasio	1	1	1	1	1
SS 6	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 6	Meningkatnya Produktivitas Penelitian Dosen						
IKSP 6	Rata-rata penelitian/dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	Rasio	>1	1	0.5	0.2	0.05
SK 6	Meningkatnya Kegiatan Penelitian Dosen dengan biaya mandiri atau dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri						
IKSK 6	Persentase jumlah judul penelitian minimal 50% dari total jumlah dosen tetap per tahun yang mendapat pembiayaan penelitian dalam negeri Persentase jumlah judul penelitian minimal 3% dari total jumlah dosen tetap per tahun yang mendapat pembiayaan penelitian luar negeri Jumlah judul penelitian minimal 1 judul per dosen per tahun dengan biaya PT atau mandiri	% %	>0 >0	0.2 0.01	0.3 0.02	0.4 0.03	0.5 0.04
SS 7	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 7	Meningkatnya Produktivitas PkM Dosen						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
IKSP 7	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	Rasio	>1	1	0.5	0.2	0.05
SK 7	Meningkatnya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Riset dengan biaya mandiri atau dari perguruan tinggi, di dalam dan luar Negeri						
IKSK 7	Persentase jumlah PkM minimal 50% dari total jumlah dosen tetap per tahun yang mendapat pembiayaan PkM dalam negeri Persentase jumlah PkM minimal 3% dari total jumlah dosen tetap per tahun yang mendapat pembiayaan PkM luar negeri Jumlah PkM minimal 1 PkM per dosen per tahun dengan biaya PT atau mandiri	% % %	>0 >0 80	0.2 0.01 85	0.3 0.02 90	0.4 0.03 95	0.5 0.04 100
SS 8	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 8	Meningkatnya Rekognisi Dosen						
IKSP 8	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Rasio	0.05	0.10	0.12	0.15	0.25
SK 8	Meningkatnya pengakuan atas prestasi atau kinerja dosen						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
IKSK 8	Rasio kegiatan *visiting professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional.	Rasio	0	0.10	0.15	0.20	0.26
	Rasio kegiatan menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.	Rasio	0.15	0.20	0.25	0.50	1
	Rasio jumlah editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.	Rasio	0.15	0.15	0.20	0.50	1
	sio kegiatan *Academic Recharging for Islamic Higher Education*, *Sandwich Program*, dan *International Conference*.	Rasio	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25
	Rasio jumlah penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	Rasio	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25
SS 9	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 9	Meningkatnya Kualifikasi Tenaga Kependidikan						
IKSP 9	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	Rasio	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
SK 9	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.						
IKSK 9	Rasio kecukupan jumlah dan kualifikasi Tenaga Kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.)	Rasio	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2020	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SS 10	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**						
SP 10	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	**%**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**
IKSP 10	Prosentasi dosen dan tenaga kependidikan yang berwawasan dan perilaku moderat	**%**	**85**	**87**	**90**	**95**	**98**
SK 10	Meningkatnya Pembinaan Pegawai yang bermuatan moderasi beragama						
IKSK 10	Persentase Pembinaan Pegawai yang bermuatan moderasi beragama	%	**70**	**80**	**85**	**90**	**95**
	Persentase kegiatan pegawai pada Rumah Moderasi di IAIN Pontianak	%	**70**	**80**	**85**	**90**	**95**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 29
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung alih status menjadi UIN (SP6. 1)	Persentase penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung alih status menjadi UIN	1. Jumlah Lahan Kampus 2. Kuantitas dan kualitas gedung fakultas dan sarana pembelajaran.	Jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung alih status menjadi UIN	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS
2	Tersedianya *master plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak yang utuh (SP6. 2)	Persentase ketersediaan *roadmap* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak	*roadmap* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak Penyusunan *Detail Enginering Design* (DED) untuk setiap rencana pembangunan fisik Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (resource sharing).	*Master Plan* pengembangan Gedung dan landskap IAIN Pontianak	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi (SP6. 3)	Persentase penambahan sarana dan prasarana berbasis akreditasi	sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti ruangan kelas, laboratorium, peralatan dikelas dan laboratorium	mlah penambahan sarana dan prasarana berbasis akreditasi	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS
4	Tersedia Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus (SP6.4)	Persentase penambahan sarana dan prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus	1. Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus seperti (Penyediaan ruang laktasi disetiap gedung fakultas, dan Penyediaan Penitipan anak/*Daycare* untuk pekerja yang memiliki bayi) 2. Prasarana yang memperhatikan pengguna berkebutuhan khusus seperti Penyediaan akses layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus(tangga Khusus,dll)	mlah penambahan sarana dan prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS
5	Terwujudnya Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan (SP6.5)	Persentase penambahan sarana dan prasarana yang memperhati kan aspek kesehatan	Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan seperti klinik dan ruang hijau yang lebih luas.	mlah penambahan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan kewirausahaan mahasiswa. (SP6.6)	Persentase penambahan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan kewirausahaan mahasiswa.	a. Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti Menyediakan ruang praktek bisnis/ kewirausahaan, b. kualitas gedung pusat kegiatan mahasiswa c. fasilitas-fasilitas rekreasi dan olahraga *recreation* dan *sport centre* terpadu	mlah penambahan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan kewirausahaan mahasiswa.	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS
7	Terwujudnya Pedoman penggunaan Sapras yang baku (SP6.7)	Persentase letersediaan pedoman dan sosialisasinya	a. Pedoman penggunaan Sapras yang baku. b. sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait.	tersediaan pedoman dan sosialisasinya	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS
8	Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi IT (SP6.8)	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi IT	a. Aplikasi Managemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Sapras) yang terintegrasi IT b. Aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT seperti integrasi Siakad dan Siat c. Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT	stem Informasi yang terintegrasi IT	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9	rsedianya sistem tatakelola asset dan rumah tangga yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis IT (SP6.9)	Persentase sistem tatakelola asset dan rumah tangga yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis IT	a. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi b. Sistem Informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras (Sistem, Labelitas Sarpras, SOP, Petunjuk Pelaksanaan)	tem tatakelola asset dan rumah tangga yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis IT	Rektor, Warek I, Warek II, Warek III, Kasubbag Umum	Bagian Sapras IAIN Pontianak, Akademik dan kemahasiswaan, data EMIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 30
Target Kinerja bidang Sarana dan Prasarana IAIN Pontianak

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP6. 1.	Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung alih status menjadi UIN (SP6. 1)							
SK6. 1.1	Bertambahnya Jumlah Lahan Kampus	Luas Hektar	41.788 M^2	100. 000 M^2	250. 000 M^2	250. 000 M^2	250. 000M^2	250. 000M^2
SK6.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang kelas dan laboratorium.	Presentase jumlah dan spesifikasi ruangan kelas dan laboratorium standar akreditasi	65 %	75%	80%	90%	100%	100%
SK6.1.3	Meningkatnya kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti jumlah infokus,pendingin ruangan,dan pendukung pembelajaran lainnya disetiap kelas	Presestase setiap ruangan sudah dilengkapi infokus dan pendingin ruangan	75%	85%	100%	100%	100%	100%
SK6.1.4	Meningkatnya jumlah literatur buku lokal dan asing	Jumlah judul buku dan eksemplar	judul buku 15.874 dan 51.613 Eksemplar	judul buku 16.000 dan 55.000 Eksemplar	judul buku 17.000 dan 65.000 Eksemplar	judul buku 18.000 dan 75.000 Eksemplar	judul buku 19.000 dan 85.000 Eksemplar	judul buku 20.000 dan 100.000 Eksemplar
SP6.2	Tersedianya *master plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak yang utuh (SP6. 2)							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK6. 2.1	*rwujudnya roadmap* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak	Presentase Dokumen Roadmap	75%	100%	100%	100%	100%	100%
SK6. 2.1	rsedianya penyusunan *Detail Enginering Design* (DED) untuk setiap rencana pembangunan fisik	Presentase Dokumen DED	75%	100%	100%	100%	100%	100%
SK6. 2.2	Tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (resource sharing).	Presentase Sistem pengolahan Sapras	50%	100%	100%	100%	100%	100%
SP6.3	Terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi (SP6. 3)							
SK6.3.1	Tersedianya ruangan kelas, laboratorium, peralatan dikelas/ laboratorium, ruang dosen, ruang perpustakaan, ruang komputer, dan ruang kantor administrasi yang sesuai akreditasi	Presentase ruang kelas sebesar 3.250 m^2, ruang kantor administrasi 650 m^2, ruang perpustakaan 600m^2, ruang computer 600m^2, ruang laboratorial.800 m^2, ruang dosen 1300m^2	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SP6.4	Tersedia Prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus (SP6.4)							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK6.4.1	Tersedianya prasarana yang memperhatikan gender dan berkebutuhan khusus seperti (Penyediaan ruang laktasi disetiap gedung fakultas, dan Penyediaan Penitipan anak/*Daycare* untuk pekerja yang memiliki bayi)	Presentase ruang laktasi setiap Gedung fakultas dan fasilitas *daycare* penitipan anak untuk pekerja yang memiliki bayi/ anak kecil.	35%	50%	75%	100%	100%	100%
SK6.4.2	Tersedianya prasarana yang memperhatikan pengguna berkebutuhan khusus seperti Penyediaan akses layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus(tangga Khusus,dll)	Presentase akses khusus untuk pengguna berkebutuhan khusus seperti jalan khusus,tangga khusus, fasilitas khusus lainnya	35%	50%	75%	100%	100%	100%
SP6.5	Terwujudnya Prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan (SP6.5)							
SK6.5.1	Tersedianya prasarana yang memperhatikan aspek kesehatan seperti klinik dan ruang hijau yang lebih luas.	Presentase klinik kesehatan dan ruang hijau 10% dari jumlah lahan	0%	50%	75%	100%	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP6.6	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan kewirausahaan mahasiswa. (SP6.6)							
SK6.6.1	Tersedianya sarana dan prasarana seperti ruang praktek bisnis/ kewirausahaan,	Presentase Ruang praktek kerja, ruang praktek bisnis/ inkubator bisnis. Bengkel seni,dll	50%	70%	80%	100%	100%	100%
SK6.6.2	Menguatnya kualitas gedung pusat kegiatan mahasiswa	Presentase Ruangan di pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki fasilitas memadai seperti pendingan ruangan, proyektor,dan alat pendukung lainnya	65%	75%	80%	90%	100%	100%
SK6.6.3	Tersedianya fasilitas-fasilitas rekreasi dan olahraga *recreation* dan *sport centre* terpadu	Presentase Gedung olahraga terpadu dan olahraga rekreasi	50%	70%	80%	100%	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP6.7	Terwujudnya Pedoman penggunaan Sapras yang baku (SP6.7)							
SK6.7.1	Tersedianya Pedoman penggunaan Sapras yang baku.	Presentase Pedoman baku penggunaan sapras	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SK6.7.2	Terwujudnya sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait	Presentase Sosialisasi yang menyeluruh	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SP6.8	Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi IT (SP6.8)							
SK6.8.1	Terwujudnya aplikasi Managemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Sapras) yang terintegrasi IT	Presentase Aplikasi managemen Akademik, Keuangan, SDM, dan Sapras yang terintegrasi IT	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SK6.8.2	Terwujudnya aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT seperti integrasi Siakad dan Siat	Presentase aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT (integrasi Siakad dan Siat)	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KODE	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK6.8.3	Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT.	Presentase aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT seperti E-Journal, Ebook dan E-repository	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SP6.9	Tersedianya sistem tatakelola asset dan rumah tangga yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis IT (SP6.9)							
SK6.9.1	Tersedianya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan system informasi yang terintegrasi	Presentase evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN) melalui SIMAK BMN, Sistem informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras	70%	80%	90%	100%	100%	100%
SK6.9.2	Tersedianya sistem Informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras	Presentase (Sistem, Labelitas Sarpras, SOP, Petunjuk Pelaksanaan)	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.1.3.3 Kerjasama

Tabel 31
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kerjasama

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Kerjasama antar PT dalam penanaman nilai moderasi beragama ((SP.8.1)	Adanya MoU kerjasama pada bidang penanaman nilai moderasi beragama	1. Pendidikan dan latihan 2. Penelitian bersama 3. Pengabdian kepada masyarakat (Pemberdayaan masyarakat)	Jumlah MoU, Jumlah Realisasi Program Kerjasama	Rektor, Warek III	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Jaringan kerjasama mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan. (SP.8.2)	Adanya MoU kerjasama dengan PT, Sekolah/Madrasah/Ponpes, Pemda Kab/Kota, Pihak Ketiga (Perbankan, Perusahaan Swasta)	1. Kerjasama Peningkatan PT 2. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Sekolah./Madrasah/Ponpes) 3. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota) 4. Pihak ketiga seperti Perbankan dan Perusahaan Swasta dalam bentuk Beasiswa, Sekolah Binaan	Jumlah MoU, Jumlah Realisasi Program Kerjasama	Rektor, Warek III,	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Kerjasama meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan di PT, Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren (SP.8.3)	Adanya MoU kerjasama dengan PT, Lembaga Pendidikan, Kanwil Keagamaan, Dinas Pendidikan dan Pihak Ketiga	1. Kerjasama peningkatan kualitas tenaga dosen, guru, ustads. 2. Kerjasama peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan (Pimpinan PT, Pimpinan Sekolah/Madrasah/Ponpes) 3. Kerjasama dengan pengambil kebijakan pendidikan (Kanwil dan Dinas Pendidikan)	Jumlah MoU, dan jumlah realisasi program kerjasama	Rektor dan Warek III.	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Jaringan kerjasama meningkatkan penguatan karakteristik para peserta didik pada semua tingkatan (dari PT hingga Pendidikan Dasar). (SP.8.4)	Adanya MoU kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes)	1. Kerjasama penyusunan kurikulum penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. 2. Kerjasama penguatan literasi tentang pendidikan karakteristik pendidik	Jumlah MoU, dan jumlah realisasi Program Kerja	Rektor dan Warek III	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Jaringan kerjasama mendorong terwujudnya *good governance* dalam tata kelola Perguruan Tinggi. (SP.8.5)	Adanya MoU kerjasama dengan Media Massa, Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan)	1. Kerjasama peningkatan literasi tentang good governance di PT. 2. Kerjasama dalam rangka pendampingan agar terwujud good governance	Jumlah MoU, dan jumlah realisai Program Kerja	Rektor dan Warek III	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Jaringan kerjasama peningkatan kualitas penelitian dan publikasi Islam dan budaya lokal Kalimantan Barat. (SP.8.6)	Adanya MoU dengan berbagai PT, Litbang Keagamaan dan Lektur Keagamaan Kementerian Agama RI, Pemda (Propinsi dan Kab/Kota) kerjasama penelitian dan penerbitan tentang khazanah kebudayaan dan sejarah Islam lokal Kalimantan Barat.	1. Kerjasama Penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam Kalimantan Barat. 2. Kerjasama penerbitan buku tentang kebudayaan dan sejarah Islam di Kalimantan Barat.	Jumlah MoU, dan jumlah realisai Program Kerja	Rektor dan Warek III.	Kabag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 32
Target Kinerja Bidang Kerjasama

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(SP.8.1)	**Kerjasama antar PT dalam penanaman nilai moderasi beragama**							
(SK.8.1)	Meningkatkan kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan moderasi beragama di PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes.							
(IKSK.8. 1.1)	Jumlah kegiatan kontrak kerjasama pendidikan dan pelatihan peningkatan moderasi beragama	Kegiatan	0	0	2	2	3	3
(SK.8.2)	Meningkatkan kerjasama penyusunan kurikulum penguatan moderasi beragama dan kerukunan beragama baik untuk PT, Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren							
(IKSK.8. 2.1)	Jumlah kegiatan kerjasamama penyusunan kurikulum moderasi beragama	Kegiatan	0	0	1	1	2	2
(IKSK.8. 2.2)	Modul kurikulum moderasi beragama untuk PT, Sekolah/Madrasah dan Pondok Pesantren	Format Modul	0	0	3	3[1]	3	3
(SK.8.3)	Meningkatkan kerjasama dalam penelitian tentang indeks moderasi beragama dan kerukunan antar ummat beragama untuk wilayah Kalimantan (dan Kalbar khususnya)							
(IKSK.8. 3.1)	Jumlah kontrak kerjasama penelitian indek moderasi beragama di Kalbar	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
(IKSK.8. 3.2)	Hasil atau laporan penelitian tentang indeks moderasi beragama	Laporan	0	0	1	1	1	1
(SK.8.4)	Meningkatkan jalinan kerjasama tentang moderasi dan kerukunan beragama dengan Organisasi Sosial Keagamaan berbasis agama (NU, Muhammadiyah, DDII, MUI dll) dan etnis (seperti MABM-KB, MABT-KB, IKBM Kalbar, DAD Kalbar, KKSS Kalbar dll)							

[1]. Setiap tahun akan dievaluasi format kurikulum yang ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(IKSK.8.4.1)	Jumlah kerjasama moderasi dan kerukunan ummat beragama dengan Ormas Sosial dan Keagamaan.	Kegiatan	0	0	3	4	5	7
(SP.8.2)	**Meningkatkan jaringan kerjasama peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan.**							
(SK.8.5)	Membangun kerjasama pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi dengan BAZDA, Perbankan, Pemerintah Daerah, dan CSR pihak ketiga							
(IKSK.8.5.1)	Jumlah pihak yang bekerjasama dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	Kegiatan	1	2	4	5	6	7
(SK.8.6)	Membangun kerja sama penyediaan tenaga ahli dengan PT dalam dan luar negeri seperti tenaga dosen dan tenaga ahli lainnya yang relevan (seperti ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli IT, ahli perencanaan strategis dll)							
(IKSK.8.6.1)	Jumlah kegiatan kerjasama penyediaan tenaga ahli dengan PT dalam dan luar negeri	Kegiatan[2]	0	0	2	2	4	4
(SK.8.7)	Meningkatkan jaringan kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa dengan PT dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengalaman dalam dunia pendidikan.							
(IKSK.8.7.1)	Jumlah kegiatan kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa antar PT dalam dan luar negeri.	Kegiatan	0	0	1	5	5	5[3]
(SK.8.8)	Membangun jaringan kerjasama dalam pendampingan terhadap sekolah, madrasah dan Ponpes dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.							
(IKSK.8.	Jumlah kegiatan kerjasama pendampingan	Kegiatan	0	0	2	3	4	5

[2]. Kegiatan melibatkan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
[3] . Asumsinya 4 Fakultas dan Pasca Sarjana masing-masing membangun kerjasama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.1)	terhadap sekolah, madrasah dan Ponpes dalam peningkatan kualitas pembelajaran							
(SK.8.9)	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam peningkatan kompetensi dan pengalaman mahasiswa melalui program magang (*apprentice programs*) di berbagai instansi pemerintahan dan swasta secara berkelanjutan.							
(IKSK.8.9.1)	Jumlah kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kompetensi dan ketrampilan mahasiswa.	Kegiatan[4]	19	27	Dinamis	Dinamis	Dinamis	Dinamis
(SK.8.10)	Meningkatkan kerjasama library to library dengan PT dalam dan luar negeri, dalam rangka peningkatan kualitas perpustakaan dan pengkayaan sumber belajar.							
(IKSK.8.10.1)	Jumlah kegiatan kerjasama peningkatan kualitas perpustakaan antara library to library dan University to University	Kegiatan[5]	1	0	2	4	5	6
(SP.8.3)	**Meningkatkan jaringan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara atau pengelola lembaga pendidikan (PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes)**							
(SK.8.11)	Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan profesionalisme manajemen pengelolaan lembaga pendidikan dengan PT dalam dan luar negeri.							
(IKSK.8.11.1)	Jumlah kegiatan kerjasama peningkatan profesonalisme manajemen pengelola lembaga pendidikan PT.	Kegiatan	0	0	2	2	2	2
(SK.8.12	Membangun kerjasama dengan Kanwil dan Diknas untuk pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga pendidikan di PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes)							

[4]. Bentuk kerjasama adalah tempat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan (PPL), sesuai dengan masing-masing Fakultas dan Prodi. Berkembang sesuai dengan kebutuhan.
[5]. Minimal 1 PT Dalam Negeri dan 1 PT Luar Negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(IKSK.8.12.1)	Jumlah kegiatan kerjasama peningkatan kapasitas pengelola lembaga pendidikan untuk Sekolah, Madrasah dan Ponpes	Kegiatan[6]	0	0	3	3	6	6
(SK.8.13)	Membangun kerjasama peningkatan pengelolaan lembaga pendidikan yang *good governance* dengan Pemerintah, Dinas terkait dan PT dalam dan luar negeri yang berkompeten.							
(IKSK.8.13.1)	Jumlah kegiatan kerjasama pengelolaan lembaga pendidikan secara *good governance.*	Kegiatan	1	1	2	2	2	2
(SP.8.4)	**Meningkatkan jaringan kerjasama dalam rangka penguatan karakter peserta didik di tingkat PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes.**							
(SK.8.13)	Membangun kerjasama peningkatan wawasan kebangsaan dengan Lemhanas, Kesbangpol, Kodam 12 Tanjunga Pura, Polisi Daerah Kalbar dan BIN Daerah Prop. Kalbar serta MUI Kalbar.							
(IKSK.8.13.1)	Jumlah kegiatan kerjasama peningkatan wawasan kebangsaan untuk mahasiswa dan dosen	Kegiatan	1	0	2	2	2	2
(SK.8.14)	Membangun kerjasama peningkatan enterpreneurship bagi mahasiswa dalam rangka peningkatan *life skill (hard skill)* dengan lembaga Perbankan dan Dunia Usaha.							
(IKSK.8.14.1)	Jumlah kegiatan kerjasama peningkatan produktivitas dan enterpreneurship bagi mahasiswa	Kegiatan	2	3	4	4	4	4[7]
(SK.8.15)	Membangun kerjasama riset untuk pemetaan potensi konflik dan tingkat nasionalisme di kalangan mahasiswa dan pelajar di lingkungan pendidikan (PT, Sekolah, Madrasah dan Ponpes) dengan BNPT, LIPI, BPIP dan Litbang Kementerian Agama.							

[6]. Di targerkan minimal setiap tahunnya ada unsur sekolah, madrasah dan ponpes.
[7]. Ke depan diasumsikan kerjasama peningkatan life skill dikembangkan oleh semua Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(IKSK.8. 16.1)	Jumlah kegiatan kerjasama penelitian tentang pemetaan tngkat nasionalisme mahasiswa dan dosen	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
(IKSK.8. 16.2)	Jumlah kegiatan kerjasama penelitian tentang pemetaan tingkat nasionalisme Pelajar dan Guru Madrasah dan Ponpes.	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
(IKSK.8. 16.3)	Jumlah kegiatan penelitian potensi konflik sosial di Kalimantan Barat.	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
(SP.8.5)	Meningkatkan kerjasama pengelolaan lembaga pendidikan yang *good corporate governance* yang asasnya mencakup: transfaransi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independecy*), kewajaran (*fairness*) dengan Itjend. Kemeng RI, Kemenpan RI, KPK							
(SK.8.16)	Meningkatkan kerjasama kelembagaan dengan PT dalam dan luar negeri dalam mewujudkan PTKAIN yang memiliki tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan prinsip dan asas good corporate governance.							
(IKSK.8. 16.1)	Jumlah kegiatan kerjasama antar PT (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan good corporate governance.	Kegiatan[8]	0	0	2	2	2	2
(SK.8.17)	Meningkatan kerjasama dengan lembaga Penegakan Hukum seperti KPK RI, Itjend. Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan PTKAIN yang *good corporate governance.*							
(IKSK.8. 17.1)	Jumlah kegiatan mewujudkan good corporat governance dengan lembaga penegak hukum.	Kegiatan	1	0	2	2	2	2

[8]. Kegiatan diprioritaskan minimal 1 PT Dalam Negeri dan 1 PT Luar Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(SP.8.6)	**Meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah tentang Islam dan Budaya Lokal Borneo.**							
(SK.8.18)	Meningkatkan jaringan kerjasama dengan PT dalam dan luar negeri dalam bidang joint research tentang Keislaman dan Kebudayaan Lokal Borneo.							
(IKSK.8.18.1)	Jumlah kegiatan kerjasama joint research university to university tentang Islam dan Kebudayaan Lokal Borneo	Kegiatan[9]	0	0	4	4	4	4
(SK.8.19)	Meningkatkan kerjasama dengan LITBANG Kementerian Agama dalam riset tentang Islam dan Kebudayaan Lokal Borneo							
(IKSK.8.19.1)	Kegiatan kerjasama penelitian dengan Litbang Kemenag RI tentang Islam dan Kebudayaan Lokal Borneo.	Kegiatan	0	0	1	1	1	1
(IKSK.8.19.2)	Laporan Penelitian tentang Islam dan Kebudayaan Lokal Borneo	Laporan	0	0	1	1	1	1
(SK.8.20)	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota) dalam bidang riset dan publikasi tentang khazanah kebudayaan daerah Prop. Kalbar.							
(IKSK.8.20.1)	Jumlah kegiatan kerjasama riset dengan Pemda Kalbar tentang khazanah kebudayaan lokal Kalbar.	Kegiatan	0	0	3	5	7	15[10]
(IKSK.8.20.2)	Jumlah laporan penelitian tentang khazanah kebudayaan lokal Kalbar.	Laporan	0	0	3	5	7	15
(SK.8.21)	Membangun kerjasama antara IAIN Press dengan lembaga penerbitan nasional untuk publikasi karya ilmiah dosen IAIN Pontianak.							
(IKSK.8.21.1)	Jumlah kegiatan kerjasama penerbitan karya Ilmiah dosen IAIN Pontianak	Kegiatan	1	0	1	2	3	4

[9]. Masingi-masing Fakultas didorong untuk membuat kerjasama joint research.
[10]. Kerjasama di jalin dengan Pemerintah Propinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah 14 Kab/Kota se-Kalbar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran dalam sebuah institusi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas kegiatan. Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencangkup seluruh kegiatan institusi sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Membuat perencanaan anggaran untuk suatu program institusi merupakan pekerjaan yang menyita waktu. Seringkali kita berpikir bahwa anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada Kerangka Acuan Kerka (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Namun, ketika dilakukan analisis pada kegiatan yang sedang berjalan, kita baru menyadari bahwa anggaran adalah komponen penting dari sebuah kegiatan. Anggaran menjadi salah satu faktor penentu akhir bagi sebuah kegiatan untuk menerima atau mendapatkan *support* pembiayaan. Sebagai sebuah institusi negara tentu saja terikat dengan regulasi. Terlebih ketika anggaran yang diusulkan terlalu tinggi, tentu saja Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Perencana dapat melakukan evaluasi terkait dengan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kerangka pendanaan dalam Renstra IAIN Pontianak tentu mengikuti alur kerja dalam sebuah institusi atau organisasi seperti perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan. Mekanisme ini harus dilakukan agar implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra bisa tercapai. Tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja khusunya pada IAIN Pontianak dalam mengelola uang negara, sehingga partisipasi masyarakat agar terlibat dalam proses ini nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk menjawab itu Pemerintah mengambil kebijakan adalah upaya meningkatkan nilai anggaran agar kebutuhan demi tercapainya program-program perioritas pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kaidah dalam pengelolaan pendanaan dan anggaran di IAIN Pontianak adalah:

a. Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada kegiatan prioritas dalam bentuk membagi persentase anggaran agar dapat terpetakan setiap tahun anggaran.
b. Memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia baik RM, BOPTN dan PNBP.
c. Ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara institusi, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat.
d. Mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia agar menjadi modal kerja disetiap unit untuk menarik investasi pembiayaan dari luar terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

e. *Cost Sharing* terhadap Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat yang membutuhkan support pembiayaan.

Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) IAIN Pontianak bersumber dari Rupiah Murni (RM), Hibah Dalam Negeri (HDN) dari Pemerintah daerah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup: 1) Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada IAIN Pontianak, dan 3) Belanja Non Operasional seperti, KIP Kuliah dan Bidik Misi serta bantuan sarana prasarana sebagai upaya untuk melakukan pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
b. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai PTKIN yang bersangkutan dalam bentuk: 1) Belanja pegawai seperti gaji Pegawai Non PNS, uang lembur, tunjangan sertifikasi dosen Tetap Bukan PNS, dan tunjangan lain sesuai aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran di IAIN Pontianak sebagai pembiayaan tambahan dari anggaran RM yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan, 3) Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, serta peningkatan mutu IAIN Pontianak sebagai upaya untuk persiapan melakukan perubahan bentuk dari IAIN ke UIN, dan 4) Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, , aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
c. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada Peningkatan kualitas sarana prasarana yaitu fokus pada peningkatan sarana prasarana perkuliahan dalam bentuk Gedung kuliah (*Tower* A, B dan C) serta Pembangunan Laboratorium Terpadu.
d. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari PEMDA) lebih difokuskan untuk melakukan penambahan sarana seperti pembanguan Gudang persediaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Upaya yang dilakukan oleh IAIN Pontianak untuk memberikan rasa kepedulian dan partisipasi yang tinggi terhadap civitas akademikanya, maka pimpinan membuat sebuah regulasi yang memberikan hak penuh kepada seluruh unit untuk melaksanakaan kegiatannya dalam bentuk prosentase anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa dan ketersediaan sarana parasarana yang dimiliki untuk merasionalisasi besaran anggaran yang dialokasikan. Sehingga kegiatan yang dibuat dan dianggarkan dalam periodeisasi kepemimpinan adalah bagian dari upaya untuk menjawab rencana strategis yang tertuang dalam visi dan misi Rektor.

Perencanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aktivitas, terlebih pada institusi negara yang diikat dengan aturan main yang saklek, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk melakukan sebuah desain perencanaan yang baik, sehingga input dan output yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran yang diingkan, prosedur yang benar, waktu yang tepat, kuantitas yang sama serta biaya yang efisien dan efektif.

Sementara disisi lain kita dihadapkan pada mekanisme penganggaran yang masih sentralistik terutama pada penetapan besaran pagu anggaran pada masing-masing satuan kerja secara nasional, seperti besaran pagu PNBP, BOPTN, Belanja Pegawai, Beasiswa (Bidik Misi dan KIP Kuliah) dan Operasional Perkantoran.

Ada tantangan dan hambatan yang luar biasa dihadapi ketika dalam proses perencanaannya yaitu bagaimana mengakomodir antara keinginan dan kebutuhan yang besar tersebut, sementara kita dibatasi dengan besaran anggaran yang tidak sebanding terhadap keinginan dan kebutuhan itu. Alternative yang bisa dilakukan adalah memberikan *guidance* kepada pengampu POK (istilah yang biasa digunakan oleh Pimpinan) agar menentukan kegiatan-kegiatan perioritas untuk dapat diakomodir dalam penganggarannya.

Mengingat kebijakan nasional terutama Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah dua Kementerian yang punya kewenangan besar sebagai penentu kebijakan anggaran dan program. Maka sejak tahun 2017 dua Kementerian ini mulai melakukan beberapa perubahan kebijakannya terutama pada support anggaran Rupiah Murni (RM) yang mulai dibatasi dan dikurangi, praksis kita satuan kerja (PTKIN) hanya tinggal berharap pada PNBP yang didapat dari mahasiswa seperti: UKT, Biaya Pendaftaran Ujian Masuk, Ma'had Al-Jami'ah, Wisuda dan Ujian Skripsi. Dua jenis pengutan terakhir hanya diberlakukTridharan bagi mahasiswa anggaran 2012 kebawah sebelum diberlakukannya UKT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Oleh karena itu IAIN Pontianak harus melakukan pembenahan secara maksimal disemua sektor mulai dari Kurikulum, SDM (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sarana Parasarana sehingga memberikan daya Tarik masyarakat untuk mengarahkan anaknya untuk kuliah di IAIN Pontianak, dampaknya adalah meningkatnya pendapatan PNBP.

Kerangka pendanaan PTKIN di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada anggaran APBN melalui masing-masing DIPA Satuan Kerja termasuk Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kerangka pendanaan dimaksud tentunya mengacu pada analisa perencanaan kebutuhan dasar serta regulasi perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Sumber anggaran DIPA yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan, pengajaran penelitian pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan dan alumni IAIN Pontianak dalam bentuk BOPTN (Rupiah Murni), PNBP dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Berdasarkan sumber alokasi anggaran IAIN Pontianak masih belum sepenuhnya mampu secara mandiri mengandalkan pendapatan biaya pendidikan fungsional seperti melalui melalui setoran SPP/UKT. Dengan demikian IAIN Pontianak mulai sejak berdiri hingga saat ini masih sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen) ditopang anggaran Kementerian Agama secara terpusat.

Menyadari atas keterbatasan alokasi dan sumber anggaran tentunya tidak menjadikan abai pengelola dan pelaksana anggaran di IAIN Pontianak. Efisiensi, efektifitas dan tercapainya output kegiatan menjadi prioritas utama. Namun keterbatasan alokasi anggaran juga tidak berarti IAIN Pontianak membatasi diri dalam upaya inisiasi pengembangan program *human resource* tenaga pendidik dan kependidikan, standarisasi sarana perkuliahan, dan pengelolaan manajemen layanan tata kelola IAIN Pontianak.

Secara lebih terperinci alokasi kerangka pendanaan IAIN Pontianak setidaknya dibagi dalam 4 (empat) klaster utama sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain;

a. Pendidikan dan Pengajaran

   Supporting pendanaan terkait pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan utama membiayai honorarium tenaga pendidik eksternal dan internal (dosen tetap atau dengan perjanjian kerja), vakasi, serta program penunjang dikjar yang sangat varian sesuai *core bussines* Fakultas dan Pascasarjana (FTIK, FUAD, FEBI, dan FASYA). Pembiayaan ini merupakan kategori belanja rutin dan mutlak harus teralokasikan sepanjang tahun (selama proses perkuliahan berjalan).

   Sebagai bentuk belanja rutin, maka pembiayaan ini harus “bergaransi”, anggaran harus *ready* teralokasi pada DIPA dalam kondisi apapun (meski terjadi program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

penghematan anggaran dalam tahun berjalan, *refocusing* anggaran dalam masa *pandemic* dan lain sebagainya).

Challenge (tantangan) lainnya yang tidak kalah serius dalam perencanaan dan realisasi anggaran yakni terjadinya pemblokiran anggaran. Bukan hal mustahil bagi IAIN Pontianak untuk dapat bebas terhindar dari pemblokiran anggaran pada belanja rutin terkait pendidikan dan pengajaran yang dianggap Direktorat Jederal Anggaran (DJA) selaku eselon I Kementerian Keuangan.

Langkah *preventif* sebagai solusi yakni mengalokasikan sumber anggaran belanja rutin terkait unsur dikjar dari PNBP. Hal ini atas pertimbangan *trend* beberapa tahun anggaran sebelumnya bahwa pemblokiran dan penghematan anggaran terjadi pada sumber anggaran RM (Rupiah Murni).

b. Penelitian

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pemerintah minimal harus mengalokasikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian. Melalui payung hukum ini maka pengalokasian anggaran penelitian bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri menjadi *concern* dalam kerangka program prioritas nasional untuk memajukan mutu Perguruan Tinggi Negeri melalui penelitian.

Namun persoalan yang muncul ke permukaan dan dirasakan hingga saat ini terjadi pada distribusi alokasi anggaran BOPTN itu sendiri bagi PTKIN dibawah Kementerian Agama yang belum memiliki formulasi yang jelas. Selain itu, jurang dalam perbedaan alokasi anggaran BOPTN antara masing-masing 58 (lima puluh delapan) PTKIN, UIII dan bahkan UI sebagai representasi PTN. Sekali lagi, hal ini terjadi karena belum adanya formulasi yang akuntabel dalam menentukan besaran pagu alokasi BOPTN masing-masing satuan kerja.

Guna mewujudkan cita bersama untuk membesarkan 58 (lima puluh delapan) PTKIN maka setidaknya pemerintah melalui BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan DPR dapat menentukan secara proporsional dan professional realokasi anggaran BOPTN bagi PTKIN termasuk IAIN Pontianak didalamnya.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai anasir penting implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Pengabdian Pada Masyakarat turut menjadi perhatian serius bagi IAIN Pontianak. Berbagai bentuk program kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam *frame* program pengabdian pada masyarakat, antara lain; Kuliah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Kerja Lapangan (KKL), Desa Binaan, Ihya' Ramadhan dan satu diantaranya menjadi program unggulan IAIN Pontianak yakni Kampung Riset.

Berbagai varian program Pengabdian Pada Masyarakat ini tentunya turut *disupport* melalui realokasi anggaran baik bersumber dari PNBP dan RM (BOPTN). Dalam implementasi perencanaan dan penganggaran program ini acapkali menjadi "target" penghematan nasional. Sehingga program ini dalam beberapa tahun anggaran sering terjadi realokasi dan revisi anggaran secara siginifikan.

Menjadi "target" penghematan anggaran secara nasional karena sebagian besar anggaran PPM ini bersumber dari RM karena amanat program penghematan pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya membatasi penghematan BOPTN. Sebagai refleksi, kondisi ini tentunya akan sedikit memberikan efek negatif dalam pelaksanaan program. Mengingat pentingnya program ini yang tidak hanya melibatkan dosen namun tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Langkah preventif kelak yang perlu dilakukan dalam mempertahankan program PPM ini, institusi IAIN Pontianak melalui LP2M harus mampu "membidik" program berbasis masyarkat yang nyata dibutuhkan pada suatu wilayah pemerintah daerah. Dengan demikian, IAIN Pontianak secara keilmuan dapat berkontribusi pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan "inisiator" program. Dengan demikian, *cost sharing* program dapat diatasi dan LP2M tidak sekedar mengandalkan satu sumber anggaran.

d. Kemahasiswaan dan Alumni

Implementasi program Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tantangan tersendiri. Hanya saja *concern* IAIN Pontianak hingga saat ini program pengembangan yang bersentuhan langsung pada kemahasiswaan lebih *familiar* dibandingkan dengan pengembangan alumni.

Berbicara kemahasiswaan berarti berbicara program pengembangan mutu, *skill,* potensi dan bakat mahasiswa. Hampir semua program kegiatan yang diinisiasi mulai dari tingkatan Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, dan bahkan Unit Kerja Mahasiswa cenderung berbasis kemahasiswaan, keterlibatan mahasiswa sebagai peserta dalam beberapa bentuk kegiatan kemahasiswaan diantaranya workshop, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, magang, penelitian dan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dengan demikian upaya dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing mahasiswa telah secara penuh dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Namun kondisi beberapa tahun anggaran sebelumnya hingga saat ini upaya men-*support* mahasiswa dalam *event* nasional dan internasional belum sepenuhnya dapat didukung. Kondisi ini tentunya sangat berkorelasi dengan keterbatasan anggaran DIPA bagi khususnya pada perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Hal ini sebenarnya dapat teratasi apabila ada komitmen institusi dalam mendorong mutu dan daya saing mahasiswa khusus dalam ajang nasional dan internasional baik dalam bentuk *shortcourse,* pertukaran duta mahasiswa, kompetisi olah raga dan hal serupa lainnya. Tentunya berbicara dalam konteks anggaran yang terbatas akan berefek pada pengurangan anggaran pada komponen/pembiayaan lainnya. Langkah ini belum sepenuhnya menjadi perhatian oleh institusi dan bukan hal mustahil untuk dilakukan. Tentunya keputusan yang diambil dalam pengalokasi anggaran kegiatan diamksud dapat dipertimbangkan secara proporsional dan bertahap secara prioritas.

Pengembangan program alumni hingga saat ini masih belum menyentuh secara mendalam. Namun, beberapa upaya telah dilakukan sebagai awal pengembangan program antara lain pertemuan dan pembentukan alumni baik di pusat dan daerah.

Upaya mendukung program pengembangan mutu dan daya saing alumni hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal apabila berkaca pada *support* anggaran. Melihat kondisi ini, setidaknya kita dapat re-*thinking mainstream* gagasan. Berbicara alumni berarti berbicara kontribusi alumni untuk membesarkan institusi. Bukan sebaliknya, alumni yang bergantung pada institusi.

Dengan demikian, kerangka pendanaan masih dalam *frame* yang terbatas. Terbatas pada ranah pembiayaan koordinasi pembentukan ikatan alumni di daerah, *maping* daya serap alumni didunia kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini disusun untuk memberikan arah bagi pengembangan IAIN Pontianak untuk lima tahun, yaitu pada tahun 2020-2024. Kemudian, Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak. Oleh karena itu diharapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak dapat disusun secara koheren guna mewujudkan citacita IAIN Pontianak yang menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Penyusunan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-204 Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 2018-2038. Selain itu Rencana Strategis ini juga dikembangkan dengan berlandaskan pada Prinsip Dasar, Pendekatan, Motto, dan Pilar Semangat Kerja IAIN Pontianak. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan ini adalah isu-isu strategis yang berasal dari Nawa Cita Kabine Kerja, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang 2019-2024. Selain itu juga penyusunan Rencana Strategis ini mengacu dan menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini memuat program-program strategis yang perlu dilaksanakan oleh IAIN Pontianak, dengan memperhatikan kondisi internal IAIN Pontianak, dimana terkandung kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal IAIN Pontianak yang memberikan peluang sekaligus ancaman. Program-program dan kegiatan yang tercantum diharapkan dapat memberikan dasar bagi pencapaian Visi IAIN Pontianak Tahun 2038 yaitu “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo”.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini dalam implementasinya melalui penjabaran dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan mutakhir yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal IAIN Pontianak. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui suatu sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang dilakukan secara konsisten, guna menjaga efektivitas program dan kegiatan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh IAIN Pontianak dalam mewujudkan IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Situasi dan kondisi tertentu berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan IAIN Pontianak pada 2020-2024. Meski demikian, IAIN Pontianak pada dasarnya memiliki modal awal yang potensial, yaitu modal pengalaman dan intelektual dari tenaga pendidik dan kependidikannya, ditambah dengan modal sosial, modal budaya, dan terutama modal religiusitas yang telah dipunyai oleh civitas akademika IAIN Pontianak. Peran serta aktif civitas akademika IAIN Pontianak diyakini merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

suatu kekuatan yang sangat besar untuk mendorong tercapainya cita-cita IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University*.

Strategi Pengembangan IAIN Pontianak tahun 2020-2024 ditekankan pada proses konsolidasi berbagai elemen khususnya pada jajaran kepemimpinan guan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang ada. Proses kondolidasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta aktif seluruh civitas akademika dan *stakeholders* lainnya dengan memperhatikan keberagaman budaya akademik yang produktif dan inovatif agar dapat maju dan berkembang guna memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara serta kemanusiaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah